

			Nomer 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
--	--	--	---

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
RINGKASAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	lxxvii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	32
C. Tujuan Penelitian.....	33
D. Manfaat Penelitian.....	33
E. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik, dan Kerangka Pemikiran.....	34
1. Kerangka Konseptual.....	34
2. Kerangka Teoritik.....	96
3. Kerangka Pemikiran.....	105
F. Metode Penelitian.....	106
G. Orisinalitas Penelitian.....	110
H. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	113
A. Tinjauan Mengenai Rekonstruksi.....	113
B. Tinjauan Mengenai Pemutusan Hubungan Industrial.....	114
C. Tinjauan Mengenai Perjanjian Kerja.....	130
D. Tinjauan Mengenai Eksekusi.....	139
E. Tinjauan Mengenai Pelaksanaan (Eksekusi) Putusan Peradilan Hubungan Industrial.....	140
F. Tinjauan Mengenai Nilai Keadilan.....	210
BAB III PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN BURUH DALAM SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SAAT INI.....	212

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PERLINDUNGAN BURUH DALAM PERSOALAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA	268
BAB V REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN BURUH DALAM SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN	332
BAB VI PENUTUP	400
A. Simpulan	400
B. Saran	401
C. Implikasi Kajian... ..	402
DAFTAR PUSTAKA	403

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada perkembangannya hukum merupakan tata peaturan yang berlaku saat ini yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, baik kepentingan individu maupun kepentingan negara. Berbagai ketentuan publik dan privat tersebut kemudian berjalan secara hierarkis dengan jangkauan dan kekuatan hukum masing-masing sesuai tingkatannya di dalam hierarkis peraturan hukum yang berlaku.

Peraturan hukum tersebut pada dasarnya lahir dari berbagai macam dinamika peristiwa hukum di masyarakat yang saling tarik menari satu peristiwa dengan yang lainnya sehingga hukum itu lahir dari nilai hukum yang menyatakan salah-benar, adil-zalim, dan lain sebagainya. Maka dari itu peraturan hukum merupakan pengejawantahan dari cita-cita hukum yang lahir dari rahim cita-cita bangsa dan tujuan negara.

Melalui hukum keseimbangan antar kepentingan di masyarakat yang dinamis akan terjaga sehingga pencegahan konflik dalam rangka perwujudan tujuan negara akan mampu terwujud dengan efektif dan juga utuh serta berkeeseimbangan. Sehingga perilaku yang teratur dan berkeadilan mampu terwujud secara baik pula. Peran penting hukum sebagai sarana pemebentuk tata kehidupan masyarakat yang harmois dan berkeadilan tersebut diharapkan mampu terwujud termasuk dalam dunia pekerjaan di masyarakat.

Perkembangan industri atau *industrial relation* adalah sarana guna mencapai kerharmonisan antara pengusaha, karyawan, dan pemerintah agar tercapai ketenangan dalam dunia usaha atau dunia perindustrian. Hubungan industrial di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ayat (1) angka 16 dinyatakan sebagai suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Industrial relation pada dasarnya sangatlah penting di dunia industri sebab perkembangan industri adalah sarana guna mewujudkan keharmonisan antara pengusaha dan pekerja, sehingga pelaksanaan dunia usaha akan mampu berjalan dengan baik sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pancasila dan Konstitusi negara Indonesia, yang kemudian bermuara pada dapat tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Pada perkembangannya pertumbuhan ekonomi di suatu negara sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan fundamental struktur ekonomi yang ada.⁶⁹

Pembangunan ekonomi pada perkembangannya dapat mempengaruhi sistem pertumbuhan ekonomi di masyarakat atau yang sering disebut dengan *economic growth* dengan kata lain

⁶⁹ Bambang Supriyanto, *Peranan Organisasi Pekerja/Organisasi Buruh Dan Organisasi Pengusaha Dalam Penciptaan Iklim Berusaha Yang Kondusif*, Forum Perkembangan industri, Yogyakarta, 2009, hal. 2

pembangunan ekonomi akan mampu menunjang keberhasilan perkembangan ekonomi dan sebaliknya perkembangan ekonomi dapat memperlancar dan mempermudah tercapainya perkembangan ekonomi di masyarakat. Pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di masyarakat sendiri dipengaruhi oleh faktor-faktor berupa Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan Keahlian serta Kewirausahaan.⁷⁰

Faktor Sumber Daya Alam terkait erat dengan bahan baku dalam suatu proses produksi yang terdiri dari kekayaan alam berupa kesuburan tanah, iklim atau cuaca yang mendukung, hasil hutan, hasil tambang dan hasil laut. Sementara Sumber Daya Manusia yaitu tenaga kerja yang dilihat baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dan Keahlian dan Kewirausahaan yang dimaksud adalah kemampuan setiap Sumber Daya Manusia untuk mampu meningkatkan nilai ekonomis suatu barang melalui proses produksi, distribusi, dan perdagangan.⁷¹ Dari penjelasan akan faktor penting di dalam penyelenggaraan usaha di atas maka dapatlah disimpulkan faktor lain yang juga penting adalah upaya menciptakan perkembangan industri yang kondusif.

Perkembangan industri yang kondusif paada dasarnya membutuhkan sinkronisasi dari tiga lapisan yaitu lapisan pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Lapisan-lapisan ini disebut juga dengan aspek Sumber Daya Manusia yang tergabung dalam sistem

⁷⁰ *Ibid*, hal. 2

⁷¹ *Loc, cit*

perkembangan industri. Dengan sinkronisasi di bidang Sumber Daya Manusia pada sistem perkembangan industri tersebut ditujukan agar investasi dapat berkembang dengan baik, hal ini dikarenakan investasi akan berkembang apabila dunia industri di tanah air dapat berjalan dengan aman bagi kalangan investor baik dari luar dan dalam negeri, agar hal tersebut tercapai maka dibutuhkan perkembangan industri yang kondusif, sehingga investasi akan berkembang dan pertumbuhan ekonomi pun tercapai.⁷²

Pandangan dunia usaha yang kondusif akan mampu terwujud ketika pemerintah, organisasi pekerja, dan organisasi pengusaha mampu bersinergis menekan persoalan sengketa di bidang perkembangan industri. Pandangan tersebut pada kenyatannya tidaklah berjalan dengan baik hal ini di tunjukan oleh data yang menyatakan bahwa terdapat 208 kasus PHK yang mengakibatkan 1.377 orang kehilangan pekerjaan dan jumlah terbanyak terdapat di wilayah DKI Jakarta yaitu sejumlah 1.047 jiwa.⁷³ Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembinaan Perkembangan industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, pada semester 1 tahun 2016 terdapat 1.494 kasus dengan jumlah pekerja yang terkena PHK sebanyak 7.954, hal ini menunjukkan penurunan angka PHK yang drastis bila dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang di PHK di tahun 2015 dengan semester awal yang sama yaitu terdapat 8.575 jiwa pihak yang

⁷² Bambang Supriyanto, *Peran Organisasi Pekerja/Buruh Dan Organisasi Pengusaha Di Dalam Penciptaan Iklim Berusaha Yang Kondusif*, Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI, Yogyakarta, 2009, hal. 10

⁷³ Tempo.co Edisi 11 Februari 2016, *Data Jumlah PHK Menurut Kementerian Tenaga Kerja*, Diunduh Pada 11 Mei 2019

terkena PHK dari 126 kasus.⁷⁴ Sementara itu pada 2017 kasus PHK meningkat menjadi 2.345 kasus dimana PHK tertinggi terdapat di Kalimantan yaitu sejumlah 3.088 pekerja, sementara DKI menjadi 1.939 pekerja, dan Banten berjumlah 1.663 pekerja.⁷⁵ Kemudian pada tahun 2018 angka PHK berjumlah 3.362 orang.⁷⁶ Kemudian pada 2019 terdapat 3.000 pekerja yang terkena PHK.⁷⁷

Walaupun dianggap telah menurun, namun angka PHK tersebut masih dianggap besar bila dilihat dari segi dampak meningkatnya masyarakat miskin akibat pengangguran di masyarakat. Persoalan PHK tersebut menunjukkan secara tegas juga bahwa masih banyak terdapat persoalan ketidakharmonisan di dunia perkembangan industri. Ketidakharmonisan tersebut diakibatkan pula salah satunya persoalan kesejahteraan buruh.⁷⁸

⁷⁴ Detik.com Edisi 26 Agustus 2016, *Kementerian Tenaga Kerja Klaim PHK Selama Semester I-2016 Menurun*, Diunduh Pada 11 Mei 2019

⁷⁵ Anggar Septiadi, *Tahun 2019, Sebanyak 9.822 Pekerja Kena PHK*, Diakses melalui amp.kontan.co.id, pada 12 November 2019.

⁷⁶ Umi Kulsum, *Menaker: Jumlah PHK di Tahun 2019 Mencapai 3.362 Jiwa*, Diakses melalui amp.kontan.co.id, pada 12 November 2019.

⁷⁷ Vendi Yulia Susanto, *Serikat Pekerja: Ada 3.000 Pekerja Kena PHK Sejak Awal Tahun 2019, Tanpa Pembekalan*, Diakses melalui amp.kontan.co.id, pada 12 November 2019.

⁷⁸ Persoalan ketenagakerjaan saat ini masih berkaitan erat dengan persoalan sempitnya lapangan kerja, rendahnya Sumber Daya Manusia Pekerja, upah yang murah dan jaminan sosial yang seadanya, penganiayaan, pelanggaran asusiala, penghinaan, intimidasi, hingga pelecehan seksual yang berujung pada persoalan maraknya pekerja yang menjadi tenaga kerja di luar negeri. Banyaknya buruh TKI di luar negeri juga memiliki persoalan berupa perlindungan hukum.wacana untuk mewujudkan amanat kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila bagi persoalan buruh terlihat hanya sebatas harapan yang tidak kunjung terwujud. Ketetapan Pemerintah tentang buruh yang tidak jarang merugikan kalangan buruh dikarenakan tindakan KKN antara pemerintah dan pengusaha masih sering terjadi di negara Indonesia. (Baca: Organisasi Pekerja Nasional, *Problematika Buruh Di Indonesia*, Diunduh Pada 12-01-2019 di Spn.Or.Id)

Persoalan kurang berhasil perkembangan industri tersebut yang berujung pada ketidakadilan bagi kalangan buruh dan masalah-masalah berupa:

1. Persoalan Upah⁷⁹
2. Persoalan Pemenuhan Kebutuhan Dan Kesejahteraan Hidup
3. Persoalan Pemutusan Hubungan Kerja
4. Persoalan Tunjangan Sosial Dan Tunjangan Kerja
5. Persoalan Jumlah Lapangan Kerja

Bila melihat pada lima persoalan di atas persoalan yang sering menjadi tuntutan buruh adalah persoalan upah. Abdullah Sulaiman Di dalam karyanya yang bertajuk “*Upah Buruh Di Indonesia*” dengan jelas menyatakan bahwa persoalan-persoalan buruh yang berakibat pada upah buruh sebagian besar dikarenakan persoalan masuknya perusahaan-perusahaan asing bermodal besar, persoalan stabilitas ekonomi negara, persoalan masuknya tenaga kerja asing, serta persoalan formulasi pemerintah terkait jaminan kelayakan upah buruh di Indonesia.⁸⁰

Persoalan berupa masuknya perusahaan asing bermodal besar terjadi dipicu dari adanya budaya menghindari kenaikan biaya di negaranya serta untuk dapat memperoleh SDA yang melimpah dan

⁷⁹ Berita dari Liputan 6 menyatakan bahwa Presiden KSPI menyatirkan bahwa besaran upah buruh di Indonesia adalah terendah bila dibandingkan dengan upah buruh di beberapa wilayah di ASEAN, hal ini terlihat dengan data yang didapatkan KSPI yang menyatakan bahwa besaran upah buruh di Vietnam sebesar US\$ 181 per bulan, Malaysia sebesar US\$ 506 per bulan, Filipina sebesar US\$ 206 per bulan dan di Thailand sebesar US\$ 357 per bulan, sedang besaran upah buruh di Indonesia masih berkisar pada angka US\$ 174 per bulan. (Baca: Liputan6.com, *Upah Buruh Di Indonesia Masih Di Bawah Buruh Thailand Dan Vietnam*, Diunduh pada 12-01-2019 di Liputan6.com)

⁸⁰ Abdullah Sulaiman, *Upah Buruh Di Indonesia*, Trisakti, Jakarta, 2008, hlm. 171-172

upah buruh yang murah dan dapat ditekan.⁸¹ Hal ini sesuai dengan data terkait upah buruh di dunia sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dengan jumlah besaran upah buruh yang kecil membuat negara Indonesia juga termasuk negara yang sering diincar oleh banyak investor serta Indonesia juga terkenal sebagai negara pemasok tenaga kerja ke negara-negara lain.

Persoalan dilematis ini dapat terjadi tentunya disebabkan oleh kualitas SDM Pekerja di Indonesia dan semakin besarnya pengambil alihan lahan untuk investasi pemodal besar dari luar negeri mengakibatkan kompetisi untuk mendapatkan pekerjaan semakin meningkat yang berujung pada kualifikasi pendidikan tidak begitu dibutuhkan namun pengalaman dan keahlian serta usia produktifitas pekerja, dengan jumlah penduduk Indonesia dengan kualifikasi pendidikan berbeda baik dari SD hingga Perguruan Tinggi mengakibatkan ledakan jumlah lulusan ditambah dengan penduduk tidak berpendidikan hal ini bermuara pada ledakan kalangan pencari kerja di tengah-tengah jumlah lapangan kerja yang kian menipis.

Persoalan tersebut diperparah kembali dengan hadirnya kalangan tenaga kerja asing dalam bursa kalangan pencari kerja di Indonesia, pekerja asing tidak jarang memiliki kualitas *skill* di atas pekerja dalam negari dan lebih mengutamakan kualitas kerja dari pada sekedar haknya dalam bekerja.

⁸¹ *Loc, cit*

Akibat hal tersebut pekerja Indonesia tidaklah mudah untuk mampu menuntut upah yang layak yang sebenarnya adalah haknya terutama bagi kalangan buruh tenaga tanpa keahlian. Selain persoalan-persoalan tersebut terdapat pula persoalan lain yaitu kegamangan formulasi pemerintah dalam menjamin kelayakan upah buruh, sehingga jelaslah bahwa menuntut kelayakan upah buruh bagaikan “menegakan benang yang basah”. Persoalan-persoalan terkait kesejahteraan buruh yang dapat berimbas pada persoalan perkembangan industri antara buruh dan pengusaha tersebut ditunjukkan dengan adanya kerugian 190 Triliun Rupiah setiap adanya demo buruh yang menuntut kesejahteraan buruh.⁸²

Kemudian di tengah-tengah dilematika persoalan kesejahteraan buruh tersebut, persoalan PHK hingga saat ini belumlah menemukan titik temu penyelesaian persoalan yang berkeadilan bagi buruh dalam setiap sengketa pemutusan hubungan kerja di negara ini. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan pada perkembangannya mengatur secara jelas terkait PHK. Pasal 1 Ayat (25) Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 menyatakan “pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha”.

Selanjutnya pada Pasal 150 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa:

⁸² www.kemenerin.go.id, *Demo Buruh Timbulkan Kerugian 190 Triliun*, Diunduh Pada 11 Mei 2019

Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Kemudian Pasal 151 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003

menyatakan dengan jelas bahwa:

- (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Lebih lanjut Pasal 152 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003

menyatakan bahwa:

- 1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya.
- 2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2).
- 3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.

Kemudian Pasal 156 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003

menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
- (2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
 - (a) masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
 - (b) masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
 - (c) masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah; d
 - (d) masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
 - (e) masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
 - (f) masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
 - (g) masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
 - (h) masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
 - (i) masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
- (3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - (a) masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
 - (b) masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
 - (c) masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
 - (d) masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
 - (e) masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
 - (f) masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
 - (g) masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
 - (h) masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.
- (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - (a) cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

- (b) biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
 - (c) penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
 - (d) hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- (5) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian di dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomer 13

Tahun 2003 dinyatakan juga bahwa:

- (1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a untuk 1 (satu) orang tanggungan : 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah;
 - b untuk 2 (dua) orang tanggungan : 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah;
 - c untuk 3 (tiga) orang tanggungan : 45% (empat puluh lima perseratus) dari upah;
 - d untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih : 50% (lima puluh perseratus) dari upah.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin ter-hitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib.
- (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali.
- (5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/ buruh

dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

Kemudian dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomer 13

Tahun 2003 dinyatakan bahwa:

- (1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - g. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
 - h. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
 - j. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;
 - k. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
 - l. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.
- (2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
- (3) Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3).

Berdasarkan berbagai pernyataan yang ada terkait PHK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 150 hingga Pasal 172 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 PHK memang dengan jelas diatur, namun perihal pengaturan terkait hukuman sanksi bagi pelanggaran pelaksanaan pemenuhan hak buruh yaitu pembayaran pesangon ketika terjadi PHK tidak diatur dengan jelas. Hal ini menunjukkan bahwa pembuat hukum tidak serius dalam melindungi hak buruh ketika terjadi PHK. Persoalan ini dapat terlihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 terdapat empat macam Perselisihan Hubungan Industrial yaitu Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Pada perkembangannya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dihubungkan dengan Peraturan Pelaksanaan Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diperoleh suatu gambaran bahwa proses penyelesaian hubungan industri itu telah mengalami perkembangan yang cukup kompleks. Disebut sifat kompleks karena penanganan perselisihan itu saat dapat ditempuh dalam (2) dua jalur, yaitu: Pertama, Jalur Peradilan: Penyelesaian perselisihan melalui jalur peradilan telah diatur dalam sistim peradilan bahwa tenaga Hakim sudah ditambah dengan Hakim

Ad-Hoc, yang proses litigasinya berjalan diperadilan umum. Sistem peradilan di peradilan umum hanya terdiri dari 2 (dua) tingkat yakni, penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tingkat pertama dan tingkat kasasi, perubahan ini secara nyata adalah mengganti sistem peradilan semu yang semula perselisihan perburuhan ditangani P4D atau P4P. Sistem ini diharapkan akan lebih efektif agar dengan cara itu Hakim dalam peradilan hubungan industrial sudah menerapkan aspek keadilan hukum terhadap kaum buruh maupun pengusaha. Kedua, Penanganan Perselisihan di Luar Pengadilan, yaitu: (a) konsiliasi; (b) arbitrase; (c) mediasi. Tujuan kedua sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu adalah, untuk: (a) Menciptakan ketenangan atau ketentraman dalam kerja serta ketenangan usaha; (b) Meningkatkan produksi; (c) Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabat manusia, oleh karena itu hubungan industrial Pancasila harus dilaksanakan sesuai dengan asas tri kemitraan (three partnership) yaitu partnership in responsibility, partnership in production, dan partnership in profit. Penyelesaian perselisihan perburuhan dahulu dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957. Namun seiring dengan perkembangan jaman, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan di atas, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, pertama, Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang

selanjutnya disingkat dengan P4-Pusat yang semula final, pihak yang tidak menerima putusan tersebut dapat mengajukan gugatan pada pengadilan tingkat tinggi tata usaha negara, selanjutnya dapat dimohonkan kasasi pada Mahkamah Agung. Proses ini membutuhkan waktu yang relatif lama serta sangat tidak sesuai jika diterapkan dalam kasus ketenagakerjaan (hubungan industrial) yang memerlukan penyelesaian perkara secara cepat, karena berkaitan dengan proses produksi dan hubungan kerja. Kedua, adanya kewenangan Menteri untuk menunda atau membatalkan putusan P4-Pusat atau yang biasa disebut hak veto. Hak veto dianggap merupakan campur tangan Pemerintah dan tidak sesuai dengan Paradigma yang berkembang di masyarakat, dimana peranan Pemerintah seharusnya harus dikurangi. Ketiga, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 yang dapat menjadi pihak dalam penyelesaian hubungan industrial hanyalah serikat pekerja atau serikat buruh.⁸³ Penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian oleh para pihak yang berselisih, sehingga dapat diperoleh hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁸⁴ Namun demikian, pemerintah dalam upayanya untuk memberikan pelayanan masyarakat khususnya kepada masyarakat pekerja atau buruh dan pengusaha, berkewajiban memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut. Upaya fasilitasi dilakukan dengan menyediakan tenaga mediator yang bertugas untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih.

⁸³ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 23.

⁸⁴ *Loc, cit.*

Dengan adanya era demokrasi di segala bidang, maka perlu diakomodasi ketertiban masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui negoisasi, konsiliasi, atau arbitrase. Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase pada umumnya, telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Notabene pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini merupakan suatu upaya untuk menjawab tuntutan akselerasi dan dinamika masyarakat dalam manajemen konflik komersial yang volume dan dentitasnya semakin kompleks. Namun demikian, meskipun arbitrase telah diatur dalam sebuah Undang-Undang tersendiri, tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut sama sekali tidak menetapkan lembaga arbitrase sebagai peradilan Negara. Arbitrase hanyalah menjadi sebuah cara yang dipilih oleh pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.⁸⁵

Bahkan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase itupun secara limitative disebutkan yaitu hanya sengketa perdata secara sempit dan sengketa dalam bidang perdagangan. Arbitrase yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan bentuk pengaturan khusus, sedangkan arbitrase untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan dan dibentuk secara khusus. Dengan adanya kebutuhan akan suatu pengaturan

⁸⁵ Bambang Supriyanto, *Peran Organisasi Pekerja/Buruh Dan Orgnisasi Pengusaha Di Dalam Penciptaan Iklim Berusaha Yang Kondusif*, Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI, Yogyakarta, 2009, hal. 10.

husus mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sesuai dengan keadaan jaman sekarang, maka pemerintah Republik Indonesia mensahkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang kemudian disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini diakui sebagai pengaturan khusus bagi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat lex generali*. Ketentuan peralihan yang terdapat dalam Pasal 125 menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004), maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dinyatakan tidak berlaku lagi. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini diatur mengenai bentuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di antaranya dapat melalui jalur litigasi yaitu pada pengadilan hubungan industrial, kemudian dapat pula melalui jalur non litigasi yaitu meliputi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan cara bipartite, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Perumusan mengenai Perselisihan hubungan industrial di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahkan memperluas lingkup perselisihan perburuhan yang tidak semata-mata antara pekerja atau buruh dengan majikan dalam posisi yang bersebrangan akan tetapi juga perselisihan antar sesama pekerja atau buruh dalam satu perusahaan. Berikut

adalah definisi perselisihan hubungan industrial menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh dan/atau serikat pekerja atau serikat buruh.⁸⁶

Adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan permulaan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam suatu perusahaan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sebagai peraturan khusus yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial membuat penulis tertarik untuk melakukan penulisan mengenai suatu bentuk dan pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Namun pada kesempatan ini penulis sangat tertarik memfokuskan pada penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase. Adapun alasan penulis tertarik pada pokok penulisan arbitrase hubungan industrial karena masih banyak masyarakat luas yang kurang tahu tentang arbitrase sebagai alternatif penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan sebenarnya selain melalui pengadilan hubungan industrial, sesungguhnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan yaitu salah satunya melalui arbitrae hubungan industrial.⁸⁷

⁸⁶ *Loc, cit.*

⁸⁷ *Loc, cit.*

Berdasarkan berbagai macam persoalan hubungan industrial, terdapat suatu persoalan yang menarik yaitu persoalan mengenai pelanggaran pihak yang diputus bersalah oleh pengadilan dalam hal pelaksanaan kewajiban yang divoniskan oleh putusan hakim yang telah berkekuatan tetap. Hal tersebut akan berpengaruh pada kesejahteraan buruh di kala para kalangan pengusaha yang divonis oleh hakim untuk mengganti segala kerugian yang dialami oleh buruh harus menghadapi kenyataan bahwa putusan tidak dijalankan tanpa adanya daya paksa bagi pengusaha yang diputus bersalah.

Setiap perkara yang diajukan kepengadilan tentunya para pihak berharap agar ada putusan yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, dan apa yang telah diputus oleh pengadilan itulah oleh pihak yang dimenangkan berharap agar putusan pengadilan tersebut dapat dilaksanakan. Untuk dapat dilaksanakan apabila putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).⁸⁸

Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsde*) apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang telah dan pasti antara pihak yang berperkara, sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus di penuhi oleh para pihak. ⁸⁹ Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsde*) adalah putusan

⁸⁸ H. Syahrul Machmud, *Hukum Acara Khusus pada Pengadilan Hubungan Industrial*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal 229.

⁸⁹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 173.

yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.⁹⁰

Suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut apabila dilaksanakan dengan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan maka tidak akan menimbulkan permasalahan, karena perkara tersebut telah selesai. Pada kenyataannya pihak yang dikalahkan merasa tidak puas, bahkan menganggap bahwa putusan pengadilan tersebut tidak adil, maka pihak yang dikalahkan tersebut tidak mau melaksanakan putusan pengadilan tersebut secara sukarela walaupun disadari bahwa segala upaya hukum telah dilakukan, sehingga keputusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan berbagai persoalan di atas, tentunya untuk menjawab kita lihat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Berkaitan dengan persoalan perkara perselisihan hubungan industrial bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sama sekali tidak membahas/mengatur tentang eksekusi. Akan tetapi merujuk pada berlakunya ketentuan hukum acara perdata di dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dengan demikian maka dalam kaitannya dengan persoalan eksekusi atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengacu pada ketentuan hukum acara perdata.

⁹⁰ *Op, cit.*

Terkait hal melaksanakan putusan hakim diatur dalam Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR atau Titel Keempat Rbg, yaitu Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR, atau Stb. 1941 Nomor 44 yang berlaku untuk pulau Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah yang berada di luar pulau Jawa dan Madura berlaku Pasal-pasal 206 sampai dengan Pasal 258 Rbg atau Stb. 1927 Nomor 227. Namun pada saat sekarang ini tidak semua ketentuan pasal – pasal tadi berlaku secara efektif, yang masih berlaku secara efektif terutama Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 HIR. Sedangkan Pasal 209 sampai Pasal 222 HIR yang mengatur tentang sandera tidak berlaku lagi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 juncto SEMA Nomor 04 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 dan diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang lembaga paksa, yang menyatakan bahwa sandera sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan hukum dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.

Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial mengenai perselisihan hak dan perselisihan PHK dapat dimintakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja. Oleh sebab itu putusan ini belum dapat di eksekusi. Putusan seperti ini dapat dieksekusi bila: ⁹¹

⁹¹ Ugo, pujiyo, *hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial (tata cara dan proses penyelesaian sengketa perburuhan)* Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 186.

- a. Tidak dimintakan upaya hukum kasasi, karena dengan tidak dimintakan Kasasi maka putusan tersebut menjadi keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Apabila dimintakan upaya hukum kasasi, maka menunggu adanya putusan Hakim Kasasi, karena putusan Kasasi adalah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pihak yang kalah (Tergugat) tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela maka eksekusi menjadi pilihan hukum. Eksekusi adalah tindakan paksa yang harus dilakukan apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Pada dasarnya pengertian eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh pihak pengadilan atas permohonan pihak yang dimenangkan, tentu saja hal itu dilakukan secara paksa, mengingat pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakannya secara sukarela.⁹² Bahkan dapat diperluas lagi dengan eksekusi terhadap sesuatu yang mengganggu hak dan kepentingan, hal ini menunjukkan bahwa eksekusi bukan saja merupakan pelaksanaan putusan hakim tetapi eksekusi merupakan suatu upaya realisasi hak.⁹³

Pengadilan dalam menjalankan eksekusi atau pelaksanaan putusan secara paksa dapat menugaskan Panitera atau Jurusita untuk melakukan eksekusi, dan apabila diperlukan juga dapat meminta bantuan kekuatan umum (Kepolisian, Abri, Dll). Kewajiban yang

⁹² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, 2005, hal 111.

⁹³ H Syahrul machmud, *op cit*, hal 232.

harus di tanggung oleh Tergugat (tereksekusi) adalah harus membayar semua biaya eksekusi yang saat ini boleh dikatakan relatif mahal. Hal ini sering dilupakan oleh pihak tereksekusi, karena mereka terbawa oleh rasa emosi atau sengaja menunda-nunda pelaksanaan putusan sehingga membawa akibat yang fatal, yaitu akan terbebani untuk menanggung biaya eksekusi. Disamping menanggung biaya yang cukup besar tereksekusi juga akan menanggung kerugian moral, karena akan diketahui oleh orang banyak.

Putusan Pengadilan yang dapat dimintakan eksekusi pada dasarnya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat *Condemnatoir*, yaitu putusan yang amarnya atau diktumnya mengandung unsur penghukuman terhadap diri tergugat (tereksekusi). Sebaliknya terhadap putusan yang bersifat komdemnator tidak dapat dimintakan eksekusi, karena putusannya hanya mengandung pernyataan hukum saja sehingga tidak membawa akibat hukum sampai pada eksekusi. Adapun ciri – ciri suatu putusan bersifat komdemnator (penghukuman) adalah dapat dilihat pada amar putusan yang menghukum pihak yang kalah atau Tergugat, yang dirumuskan dengan kalimat :⁹⁴

- a. Menghukum atau memerintahkan menyerahkan suatu barang;
- b. Menghukum atau memerintahkan pengosongan sebidang tanah atau rumah;

⁹⁴ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedu, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 10.

- c. Menghukum atau memerintahkan melakukan suatu perbuatan tertentu;
- d. Menghukum atau memerintahkan penghentian suatu perbuatan atau keadaan;
- e. Menghukum atau memerintahkan melakukan pembayaran sejumlah uang.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa untuk dapat melaksanakan eksekusi tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar (mahal), berkenaan dengan hal tersebut ada hal yang baru di dalam Pasal 58 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dengan adanya hal tersebut maka biayanya dibebankan kepada negara c.q. Pengadilan Hubungan Industrial masing-masing.

Dikarenakan apabila nilai gugatannya kurang dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) biayanya dibebankan kepada negara, maka hal ini akan menghambat pelaksanaan dari pada eksekusi. Sebagaimana kita ketahui anggaran dari negara kepada masing-masing Pengadilan Hubungan Industrial sangat terbatas, sedangkan yang mengajukan gugatan sangat banyak, sehingga mengakibatkan bagi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus menunggu giliran untuk dapat di eksekusi apabila pihak

yang kalah (Tergugat) tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Bahkan bisa saja putusan tersebut baru bisa dieksekusi setelah bertahun – tahun menunggu, sehingga mengakibatkan nilai nominal yang diterima oleh Penggugat (Tenagakerja) sudah tidak seimbang lagi dengan pada waktu gugatan diajukan. Bahkan keadaan seperti ini dipakai oleh Tergugat untuk menunda-nunda pelaksanaan eksekusi, karena mereka beranggapan bahwa apa yang diterima nanti nilai ekonomisnya sudah jauh menurun bila dibandingkan dengan pada waktu mengajukan gugatan. Dengan keadaan seperti ini maka bisa mempengaruhi pola pikir bagi tenagakerja (buruh) yang mencari keadilan, yaitu mereka akan menerima apa yang ditawarkan oleh Tergugat bila dibandingkan dengan mereka harus bersusah payah mencari keadilan lewat Pengadilan Hubungan Industrial.

Hal ini menunjukkan bahwa selain terdapat ketidakadilan hukum juga telah terjadi ketidakpastian hukum dalam persoalan perlindungan buruh ketika terjadi PHK. Berbagai persoalan ini pada dasarnya terjadi juga terjadi akibat adanya intrusi kepentingan kapitalis yang masuk melalui globalisasi ekonomi dunia yang masuk hingga ke Indonesia. Pada dasarnya berkurangnya lahan pertanian dan bertambahnya transformasi profesi masyarakat diakibatkan adanya kemajuan teknologi informasi serta fenomena *state borderless* mengakibatkan masyarakat Indonesia ingin mencoba berbagai pengalaman baru dengan pertimbangan perubahan profesi yang diimbangi dengan perubahan ekonomi.

Hal ini juga didukung dengan jumlah penduduk yang lebih banyak dari pada lahan pertanian, serta adanya masyarakat perkotaan yang mulai mencari pekerjaan yang kemudian ditempatkan di pedesaan dan membawa pengaruh modernisasi di desa⁹⁵ sehingga masyarakat desa bertransformasi ikut menjadi buruh di suatu pabrik.⁹⁶ Hal inilah yang kemudian mengakibatkan ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap lahan pekerjaan yang kemudian dikendalikan oleh bangsa Barat melalui kebijakan hutang luar negeri yang di salurkan oleh *World Bank* dan IMF dan kemudian pengendalian dan penguasaan melalui pengendalian kebijakan

⁹⁵ Berkaitan dengan pengaruh globalisasi hingga pada lapisan masyarakat desa, Djoko Dwiyanto dan Ignas G. Saksono menyatakan bahwa Neo-liberalisme yang masuk melalui globalisasi sebenarnya merupakan penerus dari Kapitalisme, dan paham Neo-Liberalisme ini mengakibatkan terjadinya persoalan keadilan ekonomi yang menerjang hingga akar yang dalam pada sistem masyarakat terkecil sekalipun yaitu masyarakat pedesaan yang tradisional. (Baca: Djoko Dwiyanto Dan Ignas. G. Saksono, *Ekonomi (Sosial) Pancasila Vs Kapitalisme, Nilai-Nilai Tradisional Dan Non-tradisional Dalam Pancasila*, Keluarga Besar Mahenisme, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011, hlm. 115)

⁹⁶ Berkaitan dengan persoalan ini Koentjaraningrat membagi masyarakat menjadi dua kelompok yaitu kelompok masyarakat petani dan *priyayi* atau kalangan masyarakat modern. Lebih lanjut Koentjaraningrat menyatakan bahwa pandangan hidup petani sejak dahulu hanya berorientasi pada persoalan makan atau kebutuhan hidup pokok yang diperoleh melalui kerja fisik yang keras, hal ini berbeda dengan pandangan masyarakat modern atau *priyayi* dalam memandang kebahagiaann kehidupan dilihat dari sudut kedudukan, kekuasaan, serta lambang-lambang lahiriah dari suatu kemakmuran. (Baca: Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, hlm. 38). Pandangan dari Koentjara ningrat nampaknya berbeda dengan pandangan dari Lembaga Pengkajian Ekonomi Pancasila yang menyatakan bahwa penduduk desa yang sebagian besar berprofesi sebagai petani tidak hanya memandang sebatas persoalan kebutuhan hidup utama saja, namun dalam menjalankan hidupnya, masyarakat petani di pedesaan juga memandang adanya tiga macam ikatan yaitu:

- (d) Ikatan antar manusia dengan Tuhan;
- (e) Ikatan antara manusia dengan alam;
- (f) Ikatan antara manusia dengan manusia.

Berbagai ikatan ini yang membuat kehidpan masyarakat pedesaan menjadi lebih harmonis, hal ini oleh Sokarno melalui pidatonya pada 1 Juni 1945 dijadikan sebagai landasan di dalam melakukan penggalian nilai-nilai Pancasila. (Baca: Lembaga Pengkajian Ekonomi Pancasila, *Ekonomi Pancasila*, Mutiara, Jakarta, 1980, hlm. 13)

ekonomi oleh bangsa Barat yang lebih memarjinalkan lingkungan dan ekologi nasional untuk kemudian penguasaan di ranah lapangan melalui tangan MNCs.

Transformasi masyarakat petani menjadi buruh pada perkembangannya tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peroslan upah dan hak-hak buruh nyatanya masih mewarnai negara ini yangmana harus terbentur dengan persoalan kebutuhan hidup yang tinggi akibat pengaruh penguasaan negara maju melalui intervensi dan hegemoni di sektor pasar.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwa kapitalisme telah mempengaruhi kebijakan ketenagakerjaan di negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia, hal ini jelas sangat berpengaruh pada politik perlindungan hak buruh di negara ini. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah menyebabkan kaburnya batas-batas negara (*state borderless*) yang mengakibatkan penyebaran dan persebaran informasi yang tidak terkendali. Penyebaran dan persebaran informasi yang tidak terkendali tersebut mengakibatkan terjadinya intrusi dan transplantasi budaya asing terhadap budaya Indonesia yang pada akhirnya menyebabkan erosi budaya Indonesia. Erosi budaya Indonesia lantas ditandai dengan pergeseran paradigma pendidikan di Indonesia.. Pendidikan bangsa Indonesia yang berlandaskan pada jati diri bangsa Indonesia sebagai *zoon politicon* sebagaimana terkristalisasi dalam Pancasila, dalam perkembangannya harus menghadapi intrusi budaya asing yang

membawa paradigma *homo economicus* dan *homo homini lupus*. Berkaitan dengan hal tersebut dengan meminjam pemikiran Nietzsche dapat dipahami bahwa globalisasi telah mengakibatkan terjadinya pembalikan nilai-nilai (*die Umwertung aller Werte*)⁹⁷ dalam segala aspek kehidupan masyarakat tidak terkecuali dalam bidang pendidikan.

Sebagaimana dipahami bersama bahwa pendidikan yang didasarkan pada paradigma *homo economicus* melahirkan manusia yang berwatak individualis, serakah, dan oportunis. Watak tersebut merupakan landasan dari pandangan *perfect individual liberty* (kebebasan tanpa batas) yang melahirkan *free competition* dalam kehidupan.⁹⁸ Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Sri Edi Swasono bahwa:⁹⁹

Asumsi-asumsi dasar ini (*perfect individual liberty* dan *free competition*, pen.) terinternalisasi di ruang-ruang kelas kita, bahkan selanjutnya tersosialisasi dalam masyarakat sehingga tanpa kita sadari telah menjadi semacam pakem (*paradigm*) sosial, betapapun mengandung kontradiksi.

Persaingan bebas dalam kehidupan menciptakan inisiatif individu untuk mengejar *maximum gain* dan *minimum sacrifice* dengan demikian manusia di dalam kehidupannya selalu mengutamakan kepentingan atau keuntungan pribadi. Hal tersebut pada perkembangannya menjadi pemicu lahirnya korupsi, kolusi, dan

⁹⁷ Nietzsche dalam Reza A. A. Watimena, *Krisis Kewarasan Global*, diakses melalui rumahfilsafat.com, pada 18 Februari 2019 pukul 20.10 WIB.

⁹⁸ Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika : Mewaspada Globalisme dan Pasar-Bebas Ekonomi*, Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM, Yogyakarta, 2009, hlm. 3.

⁹⁹ Sri-Edi Swasono dalam Airlangga Surya Nagara, *Op.Cit.*, hlm. 31.

nepotisme.¹⁰⁰ Di samping itu, masyarakat yang mengutamakan kepentingan pribadi mengakibatkan terjadinya *gap between the haves and the have-not* (kesenjangan sosial). Persaingan bebas dalam kehidupan juga menyebabkan lahirnya *restless society* dan *stressfull society*. *Restless society* dan *stressfull society* pada titik kulminasinya meningkatkan kriminalitas dalam masyarakat yang mengganggu stabilitas keamanan nasional.¹⁰¹ Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mochtar Lubis bahwa:¹⁰²

Perkembangan zaman telah menciptakan jurang pemisah antara negara berkembang yang miskin dan negara maju yang kaya atau dapat disebut sebagai *underdeveloped and developing*. Namun demikian dari aspek kebudayaan serta nilai-nilai masyarakat, negara berkembang seperti Indonesia justru lebih baik dibandingkan dengan negara kaya tersebut, di megara-negara maju dan kaya yaitu Amerika, Jepang, Eropa Barat dan China, sebagian besar manusia berpikiran ingin melihat kehidupan dengan tujuan-tujuan mengejar untung dan kebendaan semata, hal ini telah membawa dunia di ujung jurang krisis sumber-sumber daya alam perusakan keseimbangan ekologi, peracunan lingkungan hidup, hanya untuk industri teknologi raksasa semata.

¹⁰⁰ Adanya kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang semakin memperpendek jarak antar negara dapat mengakibatkan berbagai persoalan keamanan nasional, yaitu persoalan kejahatan lintas negara, masalah kerusakan lingkungan, imigran gelap, bajak laut, penangkapan ikan secara ilegal, terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan anak-anak dan wanita, narkoba, serta penularan penyakit baru berupa AIDS, SARS *Evian Flu*. Keadaan demikian didukung kembali dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memperkuat krisis *state borderless*. Keadaan tersebut disebabkan globalisasi memunculkan sebuah revolusi keterampilan yang meningkatkan kapabilitas dari kelompok-kelompok kejahatan, sebagai contoh kasus Saracen serta *Muslim Cyber Army* di Indonesia yang senantiasa menyebarkan informasi palsu demi menciptakan kekacauan politik dan sosial di Indonesia. Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Jakarta, PT.Buku Seru, 2014, hlm. 168 dan 329, baca juga *Globalisasi Sebabkan Wabah Penyakit Sulit Terbendung* diakses melalui <https://tirto.id/globalisasi-sebabkan-wabah-penyakit-sulit-dibendung-vXT>, pada 18 Februari 2019 pukul 21.00 WIB.

¹⁰¹ Airlangga Surya Nagara, *loc.cit.*, baca juga Sri Edi, *Ibid.*, hlm. 4 dan 116.

¹⁰² Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 54.

Gagalnya dunia pendidikan dalam membangun kebudayaan bangsa di era globalisasi telah berakibat pada hancurnya budaya dan manajemen organisasi baik dalam insititusi pemerintah maupun non-pemerintah. Krisis kebudayaan di Indonesia pada era globalisasi telah melahirkan sistem yang dipenuhi dengan Sumber Daya Manusia berkualitas rendah dan memiliki budaya saling menjatuhkan. Budaya saling menjatuhkan pada satu titik menyebabkan tersingkirnya individu yang berprestasi dari sektor-sektor strategis. Hal tersebut berakibat pada penurunan tingkat kinerja yang disebabkan oleh persaingan antar individu dalam organisasi.¹⁰³ Penurunan tingkat kinerja tersebut mengakibatkan kalahnya Indonesia dalam persaingan global. Sehingga jelas juga bahwa paham *homo economicus* dan *homo homini lupus* serta *perfect individual liberty* (kebebasan tanpa batas) yang melahirkan *free competition* telah mengakibatkan paham bahwa yang kuat yaitu kalangan kapitalis akan menang sementara kalangan lemah termasuk buruh akan diperbudak.

Hal serupa juga dapat terlihat dalam liberalisasi kebijakan ketenaga kerjaan yang ada pada Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 151 dan 154A RUU Cipta Kerja. Pasal 151 RUU Cipta Kerja menyatakan bahwa:

- (3) Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
- (4) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan

¹⁰³ Reza A. A. Watimena, *Op. Cit.*

industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal 154A RUU Cipta Kerja menyatakan dengan jelas bahwa:

- (1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:
 - o. perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan;
 - p. perusahaan melakukan efisiensi;
 - q. perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun;
 - r. perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan memaksa (force majeure);
 - s. perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - t. perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga;
 - u. perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja/buruh;
 - v. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
 - w. pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis;
 - x. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
 - y. pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib;
 - z. pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan;
 - aa. pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau
 - bb. pekerja/buruh meninggal dunia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa pelaksanaan PHK menurut Pasal 151 dikembalikan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang jelas di atas telah dijelaskan tidak berkeadilan.

Kemudian adanya ketentuan PHK bagi pekerja dikarenakan kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat sebagaimana dituangkan dalam Pasal 154A juga tidak berkeadilan mengingat bahwa pekerja yang cacat diakibatkan oleh kecelakaan kerja bukan di luar pekerjaannya sebagai buruh.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan tidak adanya upaya yang serius dari kalangan pemerintah untuk melindungi buruh dalam persoalan PHK telah menjadi bukti nyata bahwa kebijakan perlindungan buruh dalam pemutusan hubungan kerja belum berkeadilan di negara ini. Berangkat dari berbagai macam pandangan di atas maka perlu kiranya dibahas terkait “Rekonstruksi Kebijakan Perlindungan Buruh Dalam Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Yang Berbasis Nilai Keadilan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai macam penjelasan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka disusun beberapa rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut dalam disertasi ini, adapun beberapa rumusan masalah yang dimaksudkan ialah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan perlindungan buruh dalam sengketa pemutusan hubungan kerja saat ini?
2. Mengapa pelaksanaan kebijakan perlindungan buruh dalam sengketa pemutusan hubungan kerja saat ini belum berkeadilan?

3. Bagaimanakah rekonstruksi kebijakan perlindungan buruh dalam sengketa pemutusan hubungan kerja yang berbasis nilai keadilan di masa akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimanakah pelaksanaan kebijakan perlindungan buruh dalam sengketa pemutusan hubungan kerja saat ini.
2. Untuk menganalisis mengapa pelaksanaan polit hukum perlindungan buruh dalam sengketa pemutusan hubungan kerja saat ini belum berkeadilan.
3. Untuk merekonstruksi kebijakan perlindungan buruh dalam sengketa pemutusan hubungan kerja yang berbasis nilai keadilan di masa akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik pada tataran teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan teori baru di dalam ilmu hukum khususnya dalam pengayakan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan konstruksi pelaksanaan kebijakan perlindungan buruh dalam sengketa pemutusan hubungan kerja yang berbasis keadilan.

2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi sebagai data permulaan yang bisa digunakan sebagai tindak lanjut di dalam bidang kajian yang sama.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pembuatan Undang-undang yang berhubungan dengan kontruksi pelaksanaan kebijakan perlindungan buruh dalam sengketa pemutusan hubungan kerja yang berbasis keadilan.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap masyarakat yang berhubungan dengan permasalahan penemuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan perlindungan buruh dalam sengketa pemutusan hubungan kerja yang berbasis keadilan.

E. Kerangka Konseptual, Kerangka Toeritik, Dan Kerangka

Pemikiran

1. Kerangka Konseptual

- a. Pengertian Rekonstruksi

Sebelum membahas lebih jauh terkait pengertian rekonstruksi, maka perlu kiranya dipahami terlebih dahulu pengertian terkait konstruksi. Konstruksi adalah susunan atau model atau tata letak suatu bangunan atau dapat diartikan juga sebagai susunan dan hubungan kata dalam

kalimat atau kelompok kata.¹⁰⁴ Sementara itu menurut Andi Hamzah, rekonstruksi ialah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan pada kejadian sebenarnya.¹⁰⁵ Sehingga jelas bahwa rekonstruksi adalah upaya menyusun kembali suatu bangunan atau konsep yang telah ada dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan bangunan atau konsep pemikiran yang telah ada.

b. Pengertian Kebijakan

Hingga kini belum terdapat satu kesatuan pandangan mengenai pengertian kebijakan, akan tetapi seluruh ahli hukum sependapat bahwa tiada satu negara pun di dunia yang tidak memiliki kebijakan. Huntington berpendapat bahwa kebijakan (politik hukum) adalah usaha penyelenggara negara dalam *invention law* dan *discovery law* untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan rakyatnya.¹⁰⁶ Sementara itu, Bellefroid¹⁰⁷ mengutarakan pendapatnya mengenai *rechtspolitiek* yang kemudian oleh Abdul Latif dan Hasbi Ali diterjemahkan sebagai kebijakan. Kebijakan menurut Bellefroid sebagai

¹⁰⁴ KKBI.web.id, *Arti Kata Konstruksi*, Diakses Pada 16 Mei 2019.

¹⁰⁵ Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.

¹⁰⁶ Huntington Cairns, *The Theory of Legal Science*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1941, hlm. 58-66, sebagaimana dikutip dalam H.R. Abdussalam, *Kebijakan*, PTIK Press, Jakarta, 2011, hlm. 16.

¹⁰⁷ JHP Bellefroid merupakan seorang guru besar ilmu hukum di Belanda.

bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat.¹⁰⁸ Lemaire¹⁰⁹, mengungkapkan bahwa kebijakan termasuk kajian hukum yang terkait dengan ilmu pengetahuan hukum positif. Lemaire berpandangan bahwa kebijakan merupakan bagian dari kebijakan legislatif. Kebijakan mengkaji mengenai bagaimana penetapan hukum yang seharusnya atau diharapkan (*ius constituendum*) yang berarti bahwa dalam mengkaji hukum positif tidak berhenti pada kajian hukum yang berlaku akan.¹¹⁰

Berbeda dengan Bellefroid dan Lemaire, L.J. Van Apeldoorn tidak menggunakan istilah kebijakan akan tetapi menggunakan istilah politik perundang-undangan yang dalam pandangannya merupakan upaya untuk menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Sudarto mendefinisikan kebijakan sebagai kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai

¹⁰⁸ JHP Bellefroid, *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederlands*, Dekker & Vegt, Nijmegen Utrecht, 1952, hlm. 18 sebagaimana dikutip dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Kebijakan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 6.

¹⁰⁹ WLG Lemaire merupakan seorang guru besar Universitas van Indonesia.

¹¹⁰ WLG Lemaire, *Het Recht in Indonesie*, NV Uitgeverij W. Van Hoeve s'Gravenhage, Bandung, 1955, hlm. 2-34 sebagaimana dikutip dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Op.Cit.*, hlm. 6-7.

apa yang dicita-citakan.¹¹¹ Sudarto juga mendefinisikan kebijakan sebagai “usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.” Kebijakan menyangkut *ius constituendum* yakni hukum yang dicita-citakan pada masa yang akan datang.¹¹²

Lebih lanjut, Sunaryati Hartono, meskipun tidak secara tersurat merumuskan pengertian kebijakan, akan tetapi dapat dipahami bahwa kebijakan merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia. Menurutnya, kebijakan tidak dapat dilepaskan dari realita sosial dan tradisional bangsa Indonesia, serta tidak dapat dilepaskan pula dari realita dan kebijakan internasional.¹¹³ Dari beberapa pendapat ahli hukum di muka maka dapat dipahami bahwa rumusan pengertian kebijakan tersebut lebih condong kepada aspek *ius constituendum* atau mengenai hukum yang dicita-citakan dan seharusnya diberlakukan di masa mendatang.

Adapun Teuku Mohammad Radhie memberikan definisi kebijakan sebagai “suatu pernyataan kehendak

¹¹¹ Soedarto, “Perkembangan Ilmu Hukum dan Kebijakan”, dalam *Hukum dan Keadilan*, No. 5 Tahun ke VII, Januari – Februari 1979, hlm 15-16, dan Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20, sebagaimana dikutip dalam Mohammad Mahfud MD, *Op. Cit.*, hlm. 14.

¹¹² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 159.

¹¹³ Sunaryati Hartono, *Kebijakan Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991, hlm. 1, lihat juga: Mohammad Mahfud MD, *Op.Cit.*, hlm. 15, dan H.R. Abdussalam, *Op.Cit.*, hlm. 16.

penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.”¹¹⁴

Mahfud MD, mendefinisikan kebijakan sebagai:¹¹⁵

Kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang hendak atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia, yang dalam implementasinya meliputi¹¹⁶:

- 1) Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang diperlukan, dan
- 2) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum.

Selain itu Mahfud MD juga mendefinisikan kebijakan sebagai “arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara.”¹¹⁷ Baik berdasarkan pendapat Teuku Mohammad Radhie maupun Mahfud MD maka dapat dipahami bahwa kebijakan tidak hanya mencakup aspek *ius constituendum* akan tetapi juga aspek *ius constitutum* atau hukum yang

¹¹⁴Teuku Mohammad Radhie, “Pembaharuan dan Kebijakan dalam rangka Pembangunan Nasional”, dalam Majalah Prisma No. 6 Tahun II, Desember 1973, hlm. 3, sebagaimana dikutip dalam Mohammad Mahfud MD, *Op.Cit.*, hlm. 13.

¹¹⁵ Mohammad Mahfud M.D., “Perkembangan Kebijakan: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia”, Disertasi pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1993, hlm. 74.

¹¹⁶ Definisi tersebut dilengkapi Mahfud MD dengan Mengutip pendapat Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Kebijakan nasional”, Makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum, yang diselenggarakan oleh Yayasan YLBHI dan LBH Surabaya, September 1995.

¹¹⁷Mohammad Mahfud MD, *Membangun Kebijakan, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 15.

secara aktual berlaku pada wilayah negara tertentu. Adapun dalam penelitian ini dasar pijakan yang diambil dalam memahami kebijakan adalah mencakup kebijakan dalam aspek *ius constitutum* maupun aspek *ius constituendum*, sehingga kebijakan dapat dimaknai sebagai pedoman penuntun pembuatan dan pembangunan hukum sekaligus juga digunakan sebagai sarana menilai dan mengkritisi apakah suatu hukum yang secara aktual telah berlaku sesuai atau tidak dengan pedoman penuntun yang dicita-citakan bagi terwujudnya tujuan negara.¹¹⁸

c. Pengertian Buruh

Trimurti menyatakan bahwa buruh adalah seseorang yang bekerja dengan pihak lain dan oleh karenanya memperoleh upah namun tidak memiliki hak untuk menguasai alat produksi dan hasil produksi.¹¹⁹ Sementara itu Wahyudi menambahkan bahwa:¹²⁰

Pengertian buruh meliputi tenaga tetap yaitu tenaga-tenaga di bidang administratif, *prossesing* di lapangan, transport, dan lain-lainnya, termasuk didalamnya buruh harian tetap, buruh tidak tetap, buruh harian lepas, buruh borongan serta *maro* (buruh yang diupahi dari bagi hasil antara pemilik tanah dan buruh penggarap tanah).

Sementara itu menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 yang dimaksud dengan buruh ialah setiap orang yang bekerja dengan menerima

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 16.

¹¹⁹ Trimurti, SK, *Perjuangan Buruh*, Widjaya, Jakarta, 1951, hlm. 10.

¹²⁰ *Loc. cit.*

upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sehingga jelaslah bahwa buruh ialah pihak yang bekerja dengan pihak lain selaku penyedia pekerjaan dan oleh karenanya buruh menerima upah dan tidak memiliki hak atas kepemilikan benda produksi dan pruk yang diproduksi.

d. Pengertian Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum. Benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto hukum adalah peraturan-peraturan yang

bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹²¹

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua,

¹²¹ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25-43.

konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundangundangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.¹²² Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.¹²³

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.¹²⁴

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang

¹²² Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 12.

¹²³ Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif, (Jakarta: Nusamedia, 2009), hlm. 343

¹²⁴ Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, ninth edition, (St. Paul: West, 2009), hlm.1343.

diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.¹²⁵

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹²⁶

¹²⁵ Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2004

¹²⁶ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹²⁷
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹²⁸
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹²⁹

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹²⁷ Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

¹²⁸ Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3

¹²⁹ Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

d. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹³⁰

Kemudian Perlindungan hukum menurut Islam yaitu berkaitan dengan konsep perlindungan Hak Asasi Manusia yang berlandaskan pada perintah Allah SWT. Konsep HAM dalam Islam adalah termasuk konsep HAM tertua di dunia, betapa tidak, sebelum lahirnya konsep HAM barat pada era *renaissance*, Islam telah mengenal konsep HAM terlebih dahulu. Hal ini dapat dibuktikan secara terminologis, Hak Asasi Manusia pada dasarnya juga diambil dari bahasa Arab sejak kelahiran Islam di muka bumi sekitar 17 Ramadhan 11 SH, adapun secara terminologi HAM terbagi kata *haqq* atau *yahiqqu* atau *haqqaan* dan *Asasiy* atau *yaussu* atau *asasaan*, *haqq* atau *yahiqqu* atau *haqqaan* sendiri memiliki arti benar, pasti, nyata, tetap, dan wajib. Sementara *Asasiy* ialah membangun, mendirikan, pangkal, asal, asas, dasar, dan melekatkan.

¹³⁰Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

Konsep HAM dalam Islam sendiri pada dasarnya terdapat dalam kajian-kajian *fiqh* tentang HAM. Menurut *fiqh*, manusia sejak lahir telah memiliki status yang disebut dengan *Muhtaram*, yang berarti dihargai eksistensinya sebagai makhluk Allah dan untuk itu dilarang bagi setiap makhluk untuk menganiaya apalagi membunuh manusia. Sehingga manusia memiliki status insaniah yang bermartabat tinggi, dimana manusia memiliki derajat yang tinggi dari makhluk Ciptaan Allah SWT lainnya. Oleh sebab itu HAM Islam bertujuan melindungi berbagai macam kehormatan dan martabat manusia melalui konsep yang disebut dengan *dharuyaiyah al-khams* yang menyatakan dengan tegas bahwa perlindungan HAM hanya akan tercapai bila terdapat perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap keyakinan atau agama, perlindungan terhadap akal dan pikiran, perlindungan terhadap harta benda atau hak milik, dan perlindungan terhadap keturunan.¹³¹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

¹³¹ Mujaid Kumkelo, Moh. Anash Kolish, dan Fiqh Vredian Aulia Ali, *Fiqh HAM, Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 31.

Sejalan dengan itu, Muchsin juga menyatakan perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan

keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum

terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

e. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja

Menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Sementara itu menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003, perjanjian kerja dapat berakhir dikarenakan:

- a. pekerja meninggal dunia;
- b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Adapun pihak yang mengakhiri perjanjian kerja sebelum akhir masa perjanjian maka dapat dikenai ganti rugi kepada pihak lain selama waktu perjanjian kerja berakhir. Lebih lanjut pada Pasal 158 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa:

Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut :

- a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
- b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
- c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
- d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
- e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;
- f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
- h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
- i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
- j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kemudian dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa:

- (4) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
- m. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
 - n. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - o. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
 - p. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;
 - q. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
 - r. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.
- (5) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
- (6) Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3).

f. Pengertian Keadilan

Berhubungan dengan pandangan berbagai mazhab-mahzab yang ada, mulai dari mazhab teori hukum alam

sampai dengan mahzab teori hukum pembangunan, progresif dan integratif semuanya menitik beratkan pada bahwa hukum harus bertumpu pada keadilan. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.¹³²

Dalam konsep keadilan berpandangan bahwa keadilan adalah suatu penerapan/pemberian hak persamaan dimuka hukum, dalam artian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konsep keadilan bahwa pemberian keadilan berdasarkan proporsional, yaitu bukan pemberian keadilan

¹³² Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

samarata, akan tetapi berdasarkan proporsional masing-masing orang berbeda, tergantung dalam penerapan yang berkaitan dengan keadilan.

Menurut para pengikut teori etis, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya antara orang tuan dengan anak, majikan dengan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya serta buruh. Secara ideal hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak¹³³. Dengan demikian untuk memberikan keadilan tersebut tidak hanya melihat pada pihak yang diperlakukan, akan tetapi juga melihat pada pihak yang memperlakukan, hal ini diperlukan agar keadilan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena biasanya rasa keadilan tersebut hanya dilihat terhadap pihak yang menerima perlakuan saja.

Berhubungan dengan pandangan berbagai mazhab-mazhab yang ada, mulai dari mazhab teori hukum alam sampai dengan mazhab teori hukum pembangunan, progresif dan integratif semuanya menitik beratkan pada

¹³³ Esmi wirasih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hal 22.

bahwa hukum harus bertumpu pada keadilan. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.¹³⁴

Dalam konsep keadilan berpandangan bahwa keadilan adalah suatu penerapan/pemberian hak persamaan dimuka hukum, dalam artian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konsep keadilan bahwa pemberian keadilan berdasarkan proporsional, yaitu bukan pemberian keadilan samarata, akan tetapi berdasarkan proporsional masing-

¹³⁴ Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

masing orang berbeda, tergantung dalam penerapan yang berkaitan dengan keadilan.

Menurut para pengikut teori etis, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya antara orang tuan dengan anak, majikan dengan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya serta buruh. Secara ideal hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak¹³⁵. Dengan demikian untuk memberikan keadilan tersebut tidak hanya melihat pada pihak yang diperlakukan, akan tetapi juga melihat pada pihak yang memperlakukan, hal ini diperlukan agar keadilan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena biasanya rasa keadilan tersebut hanya dilihat terhadap pihak yang menerima perlakuan saja.

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan berdasarkan proporsional, semua orang dihadapan hukum mempunyai kedudukan yang sama. Proporsional disini adalah memberikan kepada setiap orang atau warga negara berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan dilakukan.

¹³⁵ Esmi wirasih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hal 22.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 (dua), yang pertama adalah keadilan Komutatif atau keadilan *Commutatif* yaitu keadilan memberikan sama rata antara orang yang satu dengan yang lainnya tanpa melihat seberapa besar prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Yang kedua adalah keadilan Distributif atau keadilan *Distributief* yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Sebagai contoh keadilan distributif yaitu pemberian upah tenaga kerja (buruh), yang mana upah tersebut besar kecilnya tergantung seberapa besar prestasi yang telah dilakukan. Dengan demikian nilai keadilan Distributif pendistribusian keadilan kepada semua orang sesuai dengan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat.

g. Nilai Keadilan Pancasila

Menurut Driyakara nilai adalah hakekat suatu hal yang membuat hal tersebut layak untuk dikejar. Sementara Fraenkel menyatakan bahwa nilai merupakan idea atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan dan dianggap penting oleh seseorang, dan biasanya berkaitan dengan estetika, etika pola perilaku dan logika benar atau salah. Selanjutnya Kuntjaraningrat menyatakan bahwa nilai adalah konsep-konsep yang hidup dalam alam

pikiran keluarga dan masyarakat tentang sesuatu yang benar dan bernilai dalam hidup.

John Dewey mengatakan bahwa *value is any object of social interest*. Kemudian Endang Sumantri menjelaskan bahwa nilai ialah sesuatu yang berharga, penting, berguna, dan menyenangkan dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap berdasarkan perkembangan diri dan nurani manusia.

Kosasih Jahiri menekankan bahwa nilai merupakan tuntunan mengenai apa yang baik, benar dan adil.

kemudian M. I. Soelaeman, nilai adalah sesuatu yang berkaitan tentang perintah agama terkait larangan, perintah, dorongan, pencegahan, pujian, kecaman, harapan, penyesalan, ukuran kebaikan dan keburukan, ukuran kebenaran dan kesalahan, patuh dan tidak patuh.¹³⁶

Berhubungan dengan pandangan berbagai mazhab-mazhab yang ada, mulai dari mazhab teori hukum alam sampai dengan mazhab teori hukum pembangunan, progresif dan integratif semuanya menitik beratkan pada bahwa hukum harus bertumpu pada keadilan. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi

¹³⁶ Sofyan Sauri, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui file.upi.edu, Pada 12 April 2019.

yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.¹³⁷

Dalam konsep keadilan berpandangan bahwa keadilan adalah suatu penerapan/pemberian hak persamaan dimuka hukum, dalam artian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konsep keadilan bahwa pemberian keadilan berdasarkan proporsional, yaitu bukan pemberian keadilan samarata, akan tetapi berdasarkan proporsional masing-masing orang berbeda, tergantung dalam penerapan yang berkaitan dengan keadilan.

Menurut para pengikut teori etis, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua yang

¹³⁷ Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya antara orang tuan dengan anak, majikan dengan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya serta buruh. Secara ideal hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak¹³⁸. Dengan demikian untuk memberikan keadilan tersebut tidak hanya melihat pada pihak yang diperlakukan, akan tetapi juga melihat pada pihak yang memperlakukan, hal ini diperlukan agar keadilan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena biasanya rasa keadilan tersebut hanya dilihat terhadap pihak yang menerima perlakuan saja.

Berhubungan dengan pandangan berbagai mazhab-mazhab yang ada, mulai dari mazhab teori hukum alam sampai dengan mazhab teori hukum pembangunan, progresif dan integratif semuanya menitik beratkan pada bahwa hukum harus bertumpu pada keadilan. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan

¹³⁸ Esmi wirasih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hal 22.

serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.¹³⁹

Dalam konsep keadilan berpandangan bahwa keadilan adalah suatu penerapan/pemberian hak persamaan dimuka hukum, dalam artian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konsep keadilan bahwa pemberian keadilan berdasarkan proporsional, yaitu bukan pemberian keadilan samarata, akan tetapi berdasarkan proporsional masing-masing orang berbeda, tergantung dalam penerapan yang berkaitan dengan keadilan.

Menurut para pengikut teori etis, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya antara orang tuan dengan

¹³⁹ Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

anak, majikan dengan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya serta buruh. Secara ideal hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak¹⁴⁰. Dengan demikian untuk memberikan keadilan tersebut tidak hanya melihat pada pihak yang diperlakukan, akan tetapi juga melihat pada pihak yang memperlakukan, hal ini diperlukan agar keadilan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena biasanya rasa keadilan tersebut hanya dilihat terhadap pihak yang menerima perlakuan saja.

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan berdasarkan proporsional, semua orang dihadapan hukum mempunyai kedudukan yang sama. Proporsional disini adalah memberikan kepada setiap orang atau warga negara berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan dilakukan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 (dua), yang pertama adalah keadilan Komutatif atau keadilan *Commutatif* yaitu keadilan memberikan sama rata antara orang yang satu dengan yang lainnya tanpa melihat seberapa besar prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Yang kedua adalah keadilan Distributif atau keadilan *Distributief* yaitu keadilan yang diberikan kepada

¹⁴⁰ Esmi wirasih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hal 22.

setiap orang berdasarkan prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Sebagai contoh keadilan distributif yaitu pemberian upah tenagakerja (buruh), yang mana upah tersebut besar kecilnya tergantung seberapa besar prestasi yang telah dilakukan. Dengan demikian nilai keadilan Distributif pendistribusian keadilan kepada semua orang sesuai dengan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat.

Kemudian pembahasan mengenai dasar negara dan blok nasional¹⁴¹ Indonesia telah dimulai pada masa kebangkitan pergerakan kebangsaan di Indonesia yaitu di era 1920-an hingga 29 April 1945. Sedangkan pembahasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah dasar pertama kali dimulai pada 1 Juni 1945 pada sidang BPUPK (Badan Penyelidikan Usaha Persiapan

¹⁴¹ Blok nasional merupakan bentuk dari blok historis. Blok historis merupakan konsep yang lahir dari pemikiran Antonio Gramsci mengenai momen politik yang terbentuk dalam proses pembentukan kehendak kolektif. menurut Gramsci momen politik dalam proses pembentukan kehendak kolektif dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 1) momen politik yang pertama adalah momen yang paling primitif dan sering disebut dengan korporatif-ekonomis atau *economic-corporative*, dimana pada momen ini setiap anggota dari satu katego kelompok menunjukkan satu sikap solidaritas kepada anggota kelompok lainnya, sejauh masih dalam kelompok yang memiliki kategori yang sama; 2) momen politik yang kedua adalah momen yang terbentuk dari gabungan berbagai kelompok dari berbagai kategorisasi dikarenakan adanya satu kepentingan, momen tersebut masih berlandaskan pada persoalan ekonomis; 3) momen politik yang ketiga ini oleh Gramsci disebut sebagai momen politik sepenuhnya. Hal ini dikarenakan setiap momen politik merupakan transendensi politik yang melampaui batas-batas kelas yang smata-mata bersifat ekonomis, sehingga tercipta suatu bentuk koalisi lebih luas menjangkau kepentingan kelompok lain yang ter subordinasi. Gramsci menggunakan istilah blok historis untuk melukiskan perubahan lintas pergerakan dari yang bersifat struktur menjadi lebih supra struktur. Lihat: Muhammad Firmansyah, *Memahami Blok Historis Antonio Gramsci*, <https://www.quareta.com/post/memahami-istilah-blok-historis-antonio-gramsci>, Diakses pada 18 Februari 2019. Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 5.

Kemerdekaan)¹⁴² yang diselenggarakan dua kali. Pembahasan mengenai dasar negara dan blok nasional Indonesia dimulai pada masa 1920-an hingga 1930-an. Hal tersebut terlihat bahwa pada masa itu berbagai kreativitas intelektual dimaksudkan hanya untuk usaha menyatukan berbagai ideologi pada berbagai bentuk pergerakan di tanah air dalam kerangka melahirkan blok nasional secara utuh dan menyeluruh demi mencapai kemerdekaan

¹⁴² BPUPK atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan pada awalnya dibentuk pada 1 Maret 1945 oleh Pemerintah Jepang. Pada saat pertama kali dibentuk BPUPK dinamai *Dokuritsu Junbi Cosakai*. Latar belakang dibentuknya organisasi ini adalah adanya tuntutan bangsa Indonesia khususnya kalangan *Founding Fathers* untuk memerdekakan bangsa Indonesia hingga tahun 1944 serta kedudukan Jepang yang di kala itu terdesak akibat kealahannya atas Amerika pada perang dunia kedua. Sejak didirikan BPUPK atau *Dokuritsu Junbi Cosakai* telah menyelenggarakan persidangan dua kali yaitu pada 29 April hingga 1 Juni 1945 dan pada 10 hingga 17 Juli 1945. Pada awalnya BPUPK memiliki 63 anggota yang dimana terdiri dari 60 orang anggota ditambah satu orang ketua yaitu Radjiman Widjodiningrat dan dua orang wakil ketua yaitu Itibangase Yosio dan R. P. Soeroso. Dalam perkembangannya anggota dari BPUPK bertambah 6 orang anggota sehingga menjadi 69 anggota yang dimana dalam keanggotaan yang baru telah termasuk didalamnya 7 anggota istimewa dari pemerintah Jepang yang terdiri dari Tokubetu Lin, Tokonomi Tokuzi, Miyano Syoozoo, Itagaki Masamitu, Matuura Mitokiyo, Tanaka Minoru, Masuda Tyohiko, dan Ide Toitiroe. Jepang membagi keanggotaan BPUPK ke dalam 6 golongan, yaitu : 1) golongan pergerakan; 2) golongan Islam; 3) golongan birokrat (kepala jawatan); 4) golongan wakil kerajaan (*kooti*); 5) golongan pangreh praja; dan 6) golongan peranakan. Sementara unsur golongan komunis minim dalam komposisi keanggotaan BPUPK dikarenakan adanya paham politik non-kooporesi di tubuh golongan komunis dan selain itu golongan komunis dinyatakan sebagai golongan yang ilegal akibat adanya pemberontakan pada 1926/1927. Selanjutnya golongan dari peranakan terbagi kembali menjadi: 1) peranakan Tionghoa (4 orang); 2) peranakan arab (1 orang); 3) peranakan Belanda (1 orang). Selain hal tersebut, di dalam keanggotaan *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK terdapat 2 orang wanita yaitu Maria Ulfa Santoso dan R. S. S. Soenarjo Mangoenpoespito, hal tersebut merupakan kemajuan di dunia politik yang dibawa oleh *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK pertama kali di Indonesia bahkan di dunia pada waktu itu (hal ini dapat dibandingkan dengan keterlibatan wanita dalam dunia politik di Amerika yang baru terlihat pasca Perang Dunia Kedua). Kehadiran anggota wanita dalam BPUPK menjadi landasan Yudi Latif mengatakan bahwa istilah *Founding Fathers* tidaklah sepenuhnya benar. Lihat: Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 9-10. Lihat juga: M. Junaedi Al Anshori, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, PT. Mitra Aksara Panaitan, Jakarta, 2010, hlm. 125. Lihat juga: Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Humaniora, Bandung, 2015, hlm. 129-130. Lihat juga: <http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-pembentukan-bpupki>, *Sejarah Pembentukan BPUPKI*, diakses pada 18 Februari 2019.

Indonesia.¹⁴³ Pembentukan blok nasional atau blok historis tersebut dimulai dengan dibuatnya empat prinsip ideologi dalam mencapai tujuan kemerdekaan politik oleh Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda.¹⁴⁴ Adapun isi dari keempat ideologi PI tersebut yaitu 1) Persatuan Nasional; 2) Solidaritas; 3) Non-Kooporasi; dan 4) Kemandirian.¹⁴⁵ Keempat ideologi PI atau Perhimpunan Indonesia ini kemudian menjadi bahan bagi Soekarno di waktu itu dalam merancang pemikiran mengenai penggabungan tiga haluan ideologi yaitu Nasionalisme, Islamisme, dan

¹⁴³ Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 5 dan 11.

¹⁴⁴ Embrium organisai PI adalah *Indische Vereeniging* atau Perhimpunan Hindia yang dibentuk oleh Soetan Casayangan Soripada dan Raden Mas Noto Soeroto pada 1908. Dalam perkembangannya *Indische Vereeniging* belum dapat menciptakan dampak yang besar bagi pergerakan kemerdekaan di Indonesia, kemudian pada 1913 Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat ([Ki Hajar Dewantara](#)) bergabung dengan organisasi tersebut, dengan bergabungnya dua anggota baru tersebut *Indische Vereeniging* mulai membahas konsep politik guna memerdekakan Indonesia, hal tersebut terbukti dengan lahirnya karya dari *Indische Vereeniging* berupa buletin yang dinamai *Hindia Poetra*. Namun *Indische Vereeniging* juga belum dapat menunjukkan pengaruhnya bagi pergerakan kemerdekaan di masa itu secara besar. Selanjutnya *Indische Vereeniging* berubah nama menjadi *Indonesische Vereeniging* pada tahun 1922 yang kemudian pada 1925 dikenal dengan Perhimpunan Indonesia atau PI. PI dibentuk dikarenakan adanya kesadaran dan kehendak para pelajar Indonesia yang berada di Belanda untuk menghapuskan penjajahan di negeri Indonesia. PI merupakan organisasi yang pertama kali memakai kata Indonesia dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia baik secara geografis maupun juga secara politis. Corak politis PI yaitu menciptakan sikap persatuan guna terciptanya perjuangan kemerdekaan di Indonesia. PI atau Perhimpunan Indonesia beranggotakan antara lain: [Iwa Koesoemasoemantri](#), [M. Nazir Datuk Pamoentjak](#), [Soekiman Wirjosandjojo](#), Mohammad Hatta, [Achmad Farhan ar-rosyid](#), [Soekiman Wirjosandjojo](#), [Arnold Mononutu](#), [Soedibjo Wirjowerdojo](#), [Sunario Sastrowardoyo](#), [Sastromoeljono](#), [Abdul Madjid](#), [Sutan Sjahrir](#), [Sutomo](#), [Ali Abdurabbih](#), dan [Wreksodiningrat](#), dan lain-lain. Lihat: Ayub Ranoh, *Tinjauan Teologis-Etis Atas Kepemimpinan Kharismatik Soekarno*, Kepemimpinan Kharismatis, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2006, Hlm. 11. Lihat Juga: https://id.wikipedia.org/wiki/Indische_Vereeniging, *Indische Vereeniging*, di akses pada 18 Februari 2019.

¹⁴⁵ Keempat ideologi PI tersebut dalam perkembangannya terbangun dari berbagai ideologi organisasi pergerakan lainnya. Persatuan Nasional adalah landasan dari organisasi *Indische Partij*, Non-Kooporasi merupakan ciri politik kalangan komunis, sedangkan Kemandirian merupakan corak atau tujuan dari politik Sarekat Islam atau SI, dan Solidaritas merupakan simpul yang mengaitkan tiga pandangan tersebut. Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 5-6. Lihat Juga: J. Ingleson, *Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Indonesia Tahun 1927-1934*, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm. 6-7.

Marxisme. Ketiga paham yang pertama kali ditulis oleh Soekarno dengan judul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”¹⁴⁶ dalam majalah Indonesia Moeda tersebut, merupakan upaya Soekarno untuk menyusun sintesis dari ketiga ideologi tersebut demi melahirkan gabungan antar ideologi dalam kerangka bangunan kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia.¹⁴⁷

Ide Soekarno dalam mengkolaborasi ketiga ideologi tersebut kemudian diteruskannya menjadi ide yang dinamai dengan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi pada tahun 1930-an.¹⁴⁸ Menurut Yudi Latif yang dimaksud oleh Soekarno sebagai sosio-nasionalisme adalah:¹⁴⁹

¹⁴⁶ Meskipun Soekarno mengakui bahwa ia mensintesis ajaran marxis sesuai dengan kondisi di Indonesia, namun berkaitan dengan ide Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme bukan merupakan sintesis, namun menurut Soekarno ketiga ideologi tersebut perlu bersatu di Indonesia untuk menghapus penjajahan yang ada. Pada dasarnya pandangan Soekarno tersebut lahir dari adanya teori bangsa menurut Ernest Renan dan Otto Bauer. Ernest Renan menyatakan bahwa “segerombolan manusia yang memiliki keinginan untuk bersatu, hidup bersama, itu bangsa.” sementara Otto Bauer menyatakan bahwa “*Eine Nation ist eine aus Schicksalgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft*, yang artinya bahwa bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persamaan nasib. Lihat: Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial, Dua Pemikiran Indonesia, Soekarno Dan Hatta*, Wacana, Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Volume 2, Nomer 1, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 106. Lihat juga: Ir. Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 164. Lihat juga: Adyaksa Dault, *Menghadang Negara Galat, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta, 2012, hlm. 103.

¹⁴⁷ Dalam pemikirannya mengenai upaya kolaboratif ketiga ideologi tersebut, Soekarno dengan jelas melihat bahwa ketiga ideologi di dunia yang ada di Indonesia tersebut dapat saling menyatu dengan berbagai keunggulannya guna mewujudkan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang berdampak sangat besar, atau oleh Soekarno disebut sebagai “gelombang maha-besar dan maha-kuat serta sebagai ombak taufan yang tak dapat ditahan terjangannya,” oleh sebab itu menurut Soekarno upaya kolaboratif tiga ideologi besar di Indonesia tersebut merupakan tanggung jawab bersama rakyat Indonesia di kala itu guna meraih kemerdekaan. Lihat: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 7. Baca juga: Iwan Siswo, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 4-5.

¹⁴⁸ Ide sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi di buat oleh Soekarno pada 1932 setelah Soekarno bebas dari penjara Suka Miskin di Bandung pada masa penjajahan Belanda. Kedua ide tersebut kemudian oleh Soekarno ditulis kembali menjadi ide demokrasi politik dan demokrasi ekonomi di tahun yang sama. Lihat: Ketut Rindjin,

Sebagai semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan ke dalam dan ke luar, “yang tidak mencari ‘gebyarnya’ atau kilaunya negeri ke luar saja, tetapi ia haruslah mencari selamatnya semua manusia.

Sementara itu Yudi Latif memaknai ide sosio-demokrasi Soekarno sebagai “demokrasi yang memperjuangkan keadilan sosial, yang tidak hanya memedulikan hak-hak sipil dan politik, melainkan juga hak ekonomi.”¹⁵⁰ Pandangan Yudi Latif tentang sosio-demokrasi tersebut berlandaskan pada penjelasan Soekarno yang dikutipnya, adapun penjelasan Soekarno tersebut yaitu “demokrasi sejati yang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki.”¹⁵¹

Selanjutnya Ketut Rindjin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sosio-nasionalisme adalah “nasionalisme yang berkerakyatan, nasionalisme berperikemanusiaan, yang menolak keborjuisan dan keningratan, serta antiimperialisme dan antiindividualisme.”¹⁵² Lebih lanjut Ketut Rindjin menjelaskan bahwa sosio-demokrasi adalah “demokrasi yang mengabdikan pada kepentingan rakyat dan demokrasi

Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 50.

¹⁴⁹ Yudi Latif, *op. cit.*

¹⁵⁰ *Loc. cit.*

¹⁵¹ Soekarno dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 7

¹⁵² Ketut Rindjin, *op. cit.*

yang berkeadilan. Sehingga demokrasi yang dicita-citakan dalam hal ini adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.”¹⁵³

Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi di atas dapat terlihat bahwa pemikiran dasar Soekarno dalam merumuskan kedua pandangan tersebut adalah 1) adanya keinginannya untuk menghapus segala bentuk borjuisme dan feodalisme serta penindasan terhadap rakyat di Indonesia; dan 2) mengharapkan adanya negara Indonesia yang demokrasi.¹⁵⁴ Adapun demokrasi yang dimaksudkan oleh Soekarno adalah demokrasi politik dan demokrasi

¹⁵³ *Loc, cit.*

¹⁵⁴ Pandangan bahwa Soekarno menentang adanya sistem Borjuisme dan Kolonialisme terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno di tahun 1933 yang mengatakan bahwa:

Nusantara ini adalah negeri merdeka, tetapi tidak dengan rakyatnya, karena mereka hidup dibawah kekuasaan raja-raja feodal yang menindas. Setelah datang penjajahan, negeri ini menjadi tidak merdeka, dan rakyatnya tetap tidak merdeka di bawah penindasan dan eksploitas kalangan ningrat feodal ditambah kekuasaan pemerintah kolonial. sejalan dengan pemikiran Soekarno, Mohammad Hatta juga menjelaskan bahwa “berabad-abad kedaulatan tinggal di tangan ningrat. Dan tat kala roboh kekuasaannya, maka rakyat yang tiada memiliki organisasi dan roh kemerdekaan tinggal terlantar dan jatuh kepada kekuasaan lain. Hilang feodalisme timbul kolonialisme.”

Lihat: Bur Rasuanto, *op ,cit*, hlm. 103. Pandangan mengenai Indonesia yang merdeka dan berdaulat juga terlihat jelas dalam tulisan Tan Malaka yang berjudul *Naar de Republiek Indonesia* atau yang dalam bahasa Indonesia bermakna Menuju Republik Indonesia. Di Dalam karyanya tersebut Tan Malaka menyatakan bahwa Bangsa Indonesia memiliki akar demokrasi atau kedaulatan rakyat yang kuat di dalam tradisinya. Dan untuk menjalankan paham demokrasi tersebut maka di butuhkan persatuan di antara kalangan yang hidup di Indonesia dengan tidak mengutamakan ego ideologi kelompok-kelompok tertentu. Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 6. Pemikiran Tan Malaka ini kemudian diwujudkan secara komperhensif dan jelas dalam paham sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 7.

ekonomi atau *Politiek-Economische Democratie* bukan demokrasi barat.¹⁵⁵

Pandangan tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang mencoba mensintesis keragaman konsep mengenai Indonesia kemudian dilanjutkan dengan sumpah pemuda. Sumpah pemuda yang lahir pada 28 Oktober 1928 menjadi langkah baru dalam mewujudkan ide sosio-nasionalisme dan ide sosio-demokrasi Soekarno, langkah baru tersebut yaitu dengan menyatukan berbagai keragaman di negeri nusantara menjadi satu kerangka tanah air dan berbangsa dengan juga menjunjung bahasa persatuan.¹⁵⁶

Hal tersebut oleh Yudi Latif dilihat sebagai upaya mempersatukan bangsa sebagaimana yang dicita-citakan oleh PI (Perhimpunan Indonesia) hingga melampaui batas-batas sentimen etno religius bangsa atau *ethno-nationalism*. Sejalan dengan idenya tersebut Yudi Latif menyatakan bahwa ide mempersatukan keragaman di Indonesia melalui sumpah pemuda yang mampu menerobos batas-batas sentimen etno religius tersebut ditawarkan melalui “konsep fantasi inkorporasi baru berdasarkan konsepsi kewargaan yang menjalin solidaritas atas dasar kesamaan tumpah darah, bangsa, dan bahasa persatuan (*civic*

¹⁵⁵ M. Bambang Pranowo, *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2010, hlm. 149.

¹⁵⁶ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 7.

nasionalism).”¹⁵⁷ Pandangan Soekarno tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang kemudian direalisasikan dalam sumpah pemuda tersebut sejalan dengan pandangan dari Yudi Latif yang menyatakan bahwa:¹⁵⁸

Sebagai negeri lautan yang ditaburi pulau-pulau atau *archipelago*, jenius dari Nusantara juga merefleksikan sifat lautan, sifat lautan adalah menyerap dan membersihkan, menyerap tanpa mengotori lingkungannya. Sifat lautan juga dalam keluasannya, mampu menampung segala keragaman jenis dan ukuran. Selain itu jenius Nusantara juga merefleksikan tanahnya yang subur, terutama akibat debu muntahan deretan pegunungan vulkanik. Tanah yang subur, memudahkan segala hal yang ditanam, sejauh sesuai dengan sifat tanahnya, untuk tumbuh. Seturut dengan itu, jenius Nusantara adalah kesanggupannya untuk menerima dan menumbuhkan. Di sini, apa pun budaya dan ideologi yang masuk, sejauh dapat dicerna oleh sistem sosial dan tata nilai setempat, dapat berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan pendapat dari Yudi Latif tersebut dapat disimpulkan bahwa sejalan dengan jenius bangsa Indonesia yang berlandaskan pada sifat laut yang serba menampung dan membersihkan serta sifat tanah yang serba menumbuhkan tersebut dapat terlihat bahwa berbagai pertemuan dan perhelatan antar ideologi antara generasi dalam skala masa dan ruang, telah mampu menyatu dalam kerangka upaya memerdekakan bangsa

¹⁵⁷ Visi sumpah pemuda dalam perkembangannya telah menjadi jalan dalam menciptakan demokrasi yang membuka jalan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia sekalipun bagi kalangan imigran. Hal tersebut sudah barang tentu sesuai dengan cita-cita Soekarno dalam pemikirannya di tahun 1930-an. Lihat: *Ibid*, hlm. 7-8. Lihat juga: Bur Rasuanto, *op. cit.*

¹⁵⁸ Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 2-3.

Indonesia dari penjajahan, sejalan dengan pandangan penulis tersebut Yudi Latif menyatakan:¹⁵⁹

Dalam Proses pertukaran pemikiran, baik secara horizontal antarideologi semasa atau secara vertikal antargenerasi, setiap tesis tidak hanya melahirkan antitesis, melainkan juga sintesis. Maka, akan kita dapati, betapapun terjadi benturan antarideologi, karakter keindonesiaan yang serba menyerap dan menumbuhkan itu pada akhirnya cenderung mengarahkan keragaman tradisi pemikiran itu ke titik sintesis.

Berdasarkan penjelasan Yudi Latif di atas terlihat bahwa ide sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi serta sumpah pemuda lahir dari berbagai ide yang memiliki berbagai perbedaan sudut pandang termasuk di dalamnya perbedaan ideologi di masa lalu, berbagai perbedaan dari berbagai pandangan yang hidup di Indonesia tersebut kemudian digali dan digabungkan serta dirumuskan pertama kali oleh Soekarno dalam kerangka sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.¹⁶⁰ Berdasarkan berbagai penjelasan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa pada masa 1920-an hingga 1930-an belum terdapat pembahasan Pancasila sebagai dasar negara, pembahasan di masa tersebut masih berkutat pada penentuan tentang pembentukan blok nasional khususnya dalam bingkai pergerakan dalam mewujudkan

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁶⁰ Terkait dengan hal tersebut, Yudi Latif mengatakan bahwa apa yang dilakukan Soekarno adalah bentuk rangsangan *anamnesis* yang memutar kembali ingatannya pada masa lalu negeri ini untuk kemudian menjadi dasar menggali nilai-nilai di masa lalu dan kemudian menyusun sistem ideologi bangsa Indonesia. Lihat: *Ibid*, hlm. 4 dan 8.

kemerdekaan Indonesia. Telah dijelaskan sebelumnya juga bahwa pembahasan mengenai Pancasila baru dibicarakan pada 29 April hingga 1 Juni 1945. Dimana sebelum 1 Juni 1945 pembahasan mengenai Pancasila hanya menghasilkan konsep Pancasila yang belum tersistematis dengan baik, selain itu Pancasila masih belum dirumuskan menjadi dasar falsafah bangsa dan negara (*Philosophische grondslag*).¹⁶¹ Hal tersebut dapat terlihat dalam ide-ide

¹⁶¹ *Philosophische grondslag* secara etimologi dan bahkan terminologi berasal dari bahasa Belanda yang bermakna filsafat dasar. Pancasila sebagai *Philosophische grondslag* atau sebagai dasar falsafah pertama kali dinyatakan oleh Soekarno dalam sidang *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK yang pertama, yaitu pada 1 Juni 1945 (*Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK dalam perkembangan sejarah melakukan dua kali persidangan yaitu pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan pada 10 hingga 17 Juli 1945). Penjelasan tentang *Philosophische grondslag* yang ada sejalan dengan pandangan Yudi Latif yang menyatakan bahwa:

Berbagai pandangan yang telah ada sejak masa 1920-an telah menjadi masukan bagi Soekarno dalam menciptakan konsep Pancasila, gagasan-gagasan tersebut kemudian menyatu dengan gagasan ideologis serta refleksi historis Soekarno dan terkristalisasi dengan sempurna dalam kerangka Pancasila sebagai dasar falsafah atau *Philosophische grondslag* atau *weltanschauung*, yang secara runtut, solid, dan koheren terlihat di dalam pidato Soekarno pada 1 Juni 1945.

Menurut Yudi Latif, dalam menanggapi permintaan dari Radjiman yaitu mengenai penentuan dasar negara Indonesia, banyak dari para anggota BPUPK yang mencoba merumuskan dasar dari negara Indonesia sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni. Yudi Latif kemudian membagi berbagai anggota BPUPK tersebut dalam berbagai kelompok berdasarkan ide mengenai dasar negara yang diajukan dalam setiap diskusi BPUPK. Adapun berbagai kelompok tersebut yaitu:

1. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai ketuhanan sebagai fundamen kenegaraan yang penting. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Muhammad Yamin, 2) Wiranatakoesomo, 3) Soerio, 4) Soesanto Tirtoprodjo, 5) Dasaad, Agoes Salim, 6) Abdoelrachim Pratalykrama, 7) Abdul Kadir, 8) K. H. Sanoesi, 8) Ki Bagoes Hadikoesoemo, 9) Soepomo, dan 10) Mohammad Hatta (Pada dasarnya Hatta menganjurkan pemisahan antara urusan agama dan urusan negara agar agama tidak menjadi perkakas negara. Namun Hatta tetap memandang agama sebagai fundamen penting dalam kehidupan bernegara);

2. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai kemanusiaan sangat penting dalam fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Radjiman Wediodiningrat, 2) Mohammad Yamin, 3) Wiranatakoesomo, 4) Woerjaningrat, 5) Soesanto Tirtoprodjo, 6) Wongsonagoro, 7) Soepomo, 8) Liem Koen Hian, dan 9) Ki Bagoes Hadi Koesoemo;

3. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai persatuan sangat penting sebagai fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Sosorodiningrat, 3) Wiranatakoesoemo, 4) Woerjaningrat, 5) Soerio, 6) Soesanto Tirtoprodjo, 7) Abdulrachim Pratalykrama, 8) Soekiman, 9) Abdul Kadir, 10) Soepomo, Dahler, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo;

Pancasila di masa itu. Ide Pancasila menurut Muhammad Yamin dan Soepomo misalnya, menurut Muhammad Yamin berbagai prinsip negara yang lahir sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 sama-sama memiliki kedudukan yang penting sebagai fundamen kenegaraan,¹⁶² namun tidak semua prinsip menurutnya merupakan dasar negara.

4. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai demokrasi permusyawaratan sangat penting dalam fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Woerjaningrat, 3) Sosanto Tirtoprodjo, 4) Abdurachim Pratalykrama, 5) Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan 6) Soepomo; dan

5. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai keadilan atau kesejahteraan sosial sangat penting sebagai fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Soerio, 3) Abdurachim Pratalykrama, 4) Abdul Kadir, 5) Soepomo, dan 6) Ki Bagoes Hadikoesoemo.

Terlihat jelas bahwa berbagai kelompok yang memiliki ideologi berbeda dapat menyatu dan mengusung berbagai prinsip dasar negara secara bersama-sama. Lihat: *Ibid*, hlm. 9 hingga 10. Lihat juga: A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 96-167. Lihat: Yudi Latif, *op. cit*, hlm. 9 dan 15, Lihat juga: Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama Dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jilid 2, Tria Pratama, Bandung, 2016, hlm. 127. Lihat juga: Hermawan Prasojo, *Pancasila Sebagai Filosofische grondslag*, Diakses melalui https://www.academia.edu/5585016/Pancasila_Sebagai_Philosophische_Grondslag, Pada 19 April 2019.

¹⁶² Berbagai ideologi PI hingga berbagai prinsip-prinsip fundamen kenegaraan yang muncul sebelum pidato Soekarno 1 Juni 1945 menunjukkan bahwa telah terjadi peralihan dari *archaic nationalism* atau nasionalisme purba menjadi *proto-nationalism* (Nasionalisme yang masih berbentuk sangat dasar, proto nasionalisme terbentuk dari gabungan unsur-unsur yaitu etnisitas dan tradisi negara, proto nasionalisme terbentuk dari gabungan unsur-unsur etnisitas dan tradisi negara). dalam hal ini Soekarno dan kalangan anggota pendiri bangsa yang tergabung dalam BPUPK termasuk dalam generasi milenarisme, (milenarisme sering kali juga dieja milenarisme adalah suatu keyakinan oleh suatu kelompok atau gerakan keagamaan, sosial, atau politik yang memiliki keyakinan tentang suatu transformasi besar dalam masyarakat dan setelah itu segala sesuatu akan berubah ke arah yang positif atau kadang-kadang negatif atau tidak jelas). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat itu terlihat juga bahwa bangsa Indonesia belum sepenuhnya memiliki konsep nasionalisme yang utuh di antara kelompok masyarakat, hal tersebut ditunjukkan bahwa sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni belum terdapat ideologi bangsa yang jelas, ketidakjelasan dasar negara tersebut dikarenakan belum adanya konsep Pancasila sebagai *Philosophische grondslag*, pendapat ini sejalan dengan pembagian periodisasi lahirnya Pancasila oleh Yudi Latif. Yudi Latif mengelompokkan era 29 April 1945 sebagai fase perumusan dasar negara belum fase pengesahan dasar negara Indonesia. Lihat Yudi Latif, *op. cit*, hlm. 9-12 dan 63, Lihat juga: Mudji Hartono, *Nasionalisme Asia Timur: Suatu Perbandingan Jepang, Cina, Dan Korea*, <https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/view/4388>, Diakses pada 18 Februari 2019, hlm. 3. Lihat juga: Wikipedia, *Pengertian Milenarianisme*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Milenarianisme>, Diakses pada 18 Februari 2019.

Hal tersebut terlihat ketika Yamin mengatakan bahwa prinsip permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan merupakan dasar negara atau yang disebutnya sebagai “dasar yang tiga,” selanjutnya prinsip kebangsaan, kemanusiaan, dan kesejahteraan disebut Yamin sebagai “asas,” sementara prinsip kerakhmatan Tuhan di dalam penggolongan Yamin mengalami ketidakjelasan. Selain ketidakjelasan kategorisasi prinsip ketuhanan, Muhammad Yamin juga menggabungkan antara dasar negara dan bentuk negara, pembelaan negara, budi-pekerti negara, daerah negara, penduduk dan putera negara, susunan pemerintahan, dan hak tanah. Sementara itu ide dasar negara menurut Soepomo berbeda dengan Yamin. Soepomo melihat bahwa dasar negara haruslah sesuai dengan aliran pemikiran negara integralistik, hal tersebut juga mencakup dasar kewarganegaraan dan dasar sistem pemerintahan. Bila melihat berbagai penjelasan mengenai dasar negara oleh Yamin dan Soepomo, terlihat jelas bahwa baik Muhammad Yamin maupun Soepomo melihat dasar negara bukan sebagai dasar falsafah atau *Philosophische grondslag*.¹⁶³

Berbagai pandangan dan ide tentang Pancasila yang lahir dalam setiap diskusi yang berlangsung di sidang

¹⁶³ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 11-12.

BPUPK sebelum 1 Juni 1945 tersebut, selanjutnya menjadi salah satu masukan bagi Soekarno untuk mulai merumuskan Pancasila sebagai *Philosophische grondslag* yang utuh. Hal tersebut dimulai dengan keinginan Soekarno untuk memulai menggali nilai-nilai bangsa Indonesia di masa lalu hingga dimasanya. Pandangan ini sejalan dengan pidato Soekarno yang mengatakan bahwa:¹⁶⁴

Saudara-saudara, setelah aku mengucapkan doa kepada Tuhan ini, saya merasa mendapat petunjuk. Saya merasa mendapat ilham. Ilham yang berkata: galilah yang hendak engkau jawabkan itu dari bumi Indonesia sendiri. Maka malam itu aku menggali, menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada Negara Indonesia Merdeka yang akan datang.

Keinginan serta upaya Soekarno untuk kemudian menggali berbagai prinsip dan nilai serta pengalamannya tentang keadaan bangsa ini, telah membawanya menemukan konsep awal dari dasar negara yang lebih terperinci, sistematis dan jelas. Konsep tersebut pada awalnya dinamai dengan "*Leitstar*."¹⁶⁵ Pandangan tersebut dapat terlihat dalam pidato Soekarno sebagai berikut:¹⁶⁶

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm. 13.

¹⁶⁵ Istilah *Leitstar* digunakan pertama kali oleh Soekarno untuk menyatakan mengenai ide falsafah dasar yang mampu mengarahkan tujuan negara secara jelas dalam kerangka dasar negara bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia atau yang dinamainya dengan meja yang statis. Adapun kata *leitstar* berasal dari bahasa Jerman yang berarti bintang pemimpin atau dalam bahasa Inggris dinamai dengan *the guiding star* yang diartikan

Kita dalam mengadakan Negara Indonesia Merdeka itu, harus dapat meletakkan negara itu di atas meja statis yang mampu mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa, dan negara ini. saya berikan uraian itu tadi agar saudara-saudara mengerti bahwa bagi Republik Indonesia, kita memerlukan atur dasar yang bisa menjadi dasar yang statis dan yang bisa menjadi *Leitstar* dinamis. *Leitstar*, Bintang Pimpinan. Kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu *Leitstar* dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri.

Lebih lanjut keinginan Soekarno dan para pendiri bangsa untuk melahirkan dasar negara yang dapat diterima oleh segala kalangan atau sebagai *Philosophische grondslag* dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan bahwa “kita bersama-sama mencari persatuan *philosophische grondslag*, mencari satu *weltanschauung* yang kita semuanya setuju.....”¹⁶⁷ Selanjutnya Soekarno lebih menegaskan lagi konsep dasar negara tersebut yang kemudian dipandanginya sekaligus juga sebagai *Philosophische grondslag* dapat tertuang ke dalam lima prinsip, yaitu:¹⁶⁸

secara harfiah sebagai bintang penunjuk atau bintang penuntun. Lihat: *Ibid*, hlm. 14. Lihat juga: Oxford, *Definition of guide in English*, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/guide>, Diakses pada 1 April 2019. Lihat juga: Googlr Translate, *Penerjemahan Dari Guiding Star*, <https://translate.google.co.id/m/translate?hl=id>, Diakses pada 1 April 2019.

¹⁶⁶ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 14.

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm. 15-17.

a. Kebangsaan Indonesia

Pada prinsip atau sila pertama ini Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang mampu mengakomodir segala bentuk aspirasi dari segala lapisan masyarakat. Hal tersebut terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno yang menyatakan “ Kita hendak mendirikan negara ‘semua buat semua’.” Dengan kata lain Soekarno menghendaki suatu negara yang berlandaskan kebangsaan yang tidak bersifat diskriminan terhadap suatu kalangan tertentu. Hal tersebut tertuang secara jelas pada pernyataan Soekarno yang menyatakan “dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat Negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan.”¹⁶⁹

Selain hal tersebut prinsip atau sila pertama tersebut lahir dari adanya pandang Soekarno mengenai masyarakat dan negara yang memiliki wilayah kedaulatan serta memiliki konsep *nationale staat* yang jelas. Pandangan tersebut disampaikan Soekarno dalam pernyataanya yang menyatakan “hari depan bangsa harus berdasar pada Kebangsaan, karena ‘orang dan tempat tidak dapat dipisahkan!

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm. 15. Dapat disimpulkan bahwa Soekarno melalui prinsip pertama ini menginginkan adanya negara demokrasi bukan negara *machsstaat* (*machsstaat* adalah negara yang berdasar pada kekuasaan). Lihat: Meila Nurhidayati, *Negara Hukum, Konsep Dasar Dan Implementasinya Di Indonesia*, meilabalwell.wordpress.com. Diakses pada 18 Februari 2019.

Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya’.”¹⁷⁰ lebih lanjut Soekarno juga menyatakan bahwa:¹⁷¹

Jangan mengira, bahwa tiap-tiap negara-merdeka adalah satu *nationale staat*!. Kita hanya dua kali mengalami *nationale staat* yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit....Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasa Negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia.

b. Internasionalisme, atau Perikemanusiaan

Sila kedua atau prinsip kedua ini sejalan dengan prinsip atau sila pertama yang menghendaki adanya prinsip *nationale staat* dan kebangsaan. Hubungan antara sila pertama dan kedua tersebut terlihat dengan adanya ide Soekarno di sila kedua yang menghendaki adanya sistem kebangsaan yang tidak berbentuk kebangsaan *chauvinisme*, namun bentuk kebangsaan yang juga menjalin hubungan baik dengan berbagai bangsa-bangsa di dunia. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno yang menyatakan:¹⁷²

Memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi *chauvinisme*, sehingga berfaham ‘Indonesia

¹⁷⁰ Cindy Adams dalam Dwi Siswoyo, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 106.

¹⁷¹ *Ibid*, hlm. 106-107.

¹⁷² *Ibid*, hlm. 107.

uber Alles'. Inilah bahayanya kata Sukarno. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

c. Mufakat atau Demokrasi

Sila ketiga ini berkaitan erat dengan sila pertama, hal tersebut jalan untuk mewujudkan prinsi kebangsaan yang senantiasa bertujuan pada pemenuhan segala kebutuhan masyarakat Indonesia secara menyeluruh dan adil dapat terlaksana melalui konsep permusyawaratan perwakilan. Melalui sistem permusyawaratan perwakilan yang merupakan inti sari dari sila mufakat atau demokrasi tersebut segala hal terkait bangsa dan negara yang belum diatur secara baik dapat dibahas melalui konsep permusyawaratan perwakilan tersebut.¹⁷³ Penjelasan tersebut sejalan dengan pernyataan dari Soekarno yang menyatakan bahwa:¹⁷⁴

Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar pemusyawaratan. Kita mendirikan negara “semua buat semua”, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan..... Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan.

¹⁷³ *Loc, cit.* dan Yudi Latif, *op, cit.*, hlm. 16

¹⁷⁴ *Loc, cit.*

d. Kesejahteraan Sosial

Pada sila keempat ini Soekarno menghendaki adanya kesejahteraan bangsa Indonesia yang terbangun dari sistem politik ekonomi demokrasi yang mengutamakan kesejahteraan sosial dari sekedar kesejahteraan kelompok atau individu. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan:¹⁷⁵

...prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Negara-negara Eropa dan Amerika ada Badan Perwakilan, ada demokrasi parlementer. Tetapi di Eropa justru kaum kapitalis merajalela. Tidakkah di seluruh benua Barat kaum kapitalis merajalela? Pada hal ada badan perwakilan rakyat. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan demokrasi di Barat itu hanyalah "politieke democratie" saja, semata tidak ada "sociale rechtsvaardigheid", -- bukan keadilan sosial. Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni "politiek-economische democratie" yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!

e. Ketuhanan yang Berkebudayaan

Pada sila Ketuhanan yang Berkebudayaan, Soekarno menghendaki adanya negara yang

¹⁷⁵ Dwi Siswoyo, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 108. Demokrasi barat yang dimaksudkan oleh Soekarno bukanlah seluruh model demokrasi yang berkembang di Dunia Barat, melainkan secara spesifik berkonotasi pada suatu *ideal type* dari sistem demokrasi liberal yang berbasis individualisme. Lihat: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 16.

berlandaskan nilai ketuhanan dan agama serta secara bersama-sama juga terdapat bangsa yang memiliki kepercayaan dan keyakinan agama berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya sendiri-sendiri. Sehingga nilai ketuhanan yang ada adalah landasan dalam hidup bernegara dan berbangsa yang dilaksanakan melalui kebudayaan bangsa Indonesia yang berbeda-beda secara merdeka. Hal tersebut terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan bahwa:¹⁷⁶

Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan, bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan Tuhannya sendiri Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme-agama". Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan! Marilah kita amalkan, jalankan agama ..., dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu dengan lain. (Tepuk tangan sebagian hadlirin) ... Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima dari pada negara kita, ialah ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raja, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹⁷⁶ Dwi Siswoyo, *op, cit*, hlm. 108.

Kelima prinsip tersebut kemudian oleh Soekarno dinamainya dengan Panca Sila. Panca berarti lima dan Sila memiliki arti asas atau dasar. Lebih lanjut Soekarno menyampaikan alasannya memilih nama Pancasila, menurut Soekarno bilangan lima telah berakar dengan kuat dalam jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan angka lima merupakan simbol keramat dalam antropologi masyarakat Indonesia. Sebagai contoh Soekarno menjelaskan bahwa rukun Islam berjumlah lima, jumlah jari pada setiap tangan manusia berjumlah lima, di dalam tubuh manusia terdapat lima indera yang dinamai dengan panca indera, kemudian Soekarno juga menyatakan bahwa tokoh Pandawa dalam cerita Maha Barata juga berjumlah lima, serta terdapat lima larangan dalam kode etika masyarakat Jawa yang dinamai dengan *mo limo*, dan organisasi Taman Siswa serta *Chuo Sangi In* memiliki Panca Dharma begitu pun dengan bintang yang merupakan penunjuk arah bagi masyarakat bahari, juga memiliki lima sudut.¹⁷⁷

lebih lanjut Soekarno dalam perkembangannya melihat bahwa kelima sila yang tergabung dalam

¹⁷⁷ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 17.

Pancasila tersebut bukan merupakan prinsip yang tersusun sebagai data teks yang tersusun sebagai urutan *sequential*, selain itu urutan sila yang ada menurut Soekarno bukanlah juga merupakan urutan prioritas. Sehingga dengan kata lain Soekarno melihat susunan dari sila pada Pancasila merupakan susunan integral yang saling mengisi, mengandaikan, serta mengunci satu dengan yang lainnya.¹⁷⁸ Pandangan Soekarno terkait urutan sila dalam Pancasila tersebut ditunjukkan olehnya melalui penawaran konsep Tri Sila miliknya. Soekarno menyatakan bahwa bila terdapat pihak-pihak yang menginginkan tata urutan lain dari prinsip dasar negara yang ada maka telah dibuat juga olehnya konsep Tri Sila yang terdiri dari *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan ke-Tuhanan.¹⁷⁹ Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan:¹⁸⁰

Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal tiga saja. Sudara-saudara tanya kepada saya, apakah “perasan” yang tiga itu? berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia merdeka, *weltanschauung* kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan peri-kemanusiaan, saya peras menjadi

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm. 18.

¹⁷⁹ *Loc, cit.*

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm. 19.

satu: itulah yang dahulu saya namakan *socio-democratie*. Tinggal lagi ke-Tuhanan yang menghormati satu sama lain. jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan ke-Tuhanan.

Konsep Tri Sila tersebut kemudian diperas kembali oleh Soekarno menjadi nilai dalam bernegara dan berbangsa yang dinamai oleh Soekarno sebagai nilai gotong-royong. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang dengan tegas menyatakan:¹⁸¹

Kalau Tuan senang dengan simbolik tiga, ambilah yang tiga ini. Tetapi tidak semua Tuan-Tuan senang kepada Tri Sila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia. Bukan *golongan* Islam buat Indonesia, bukan hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia – semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong.” Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong.

Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada

¹⁸¹ *Loc. cit.*

di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai gotong-royong tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila yang ada dalam Pancasila. Yaitu sebagai berikut:¹⁸²

a. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

b. Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu

¹⁸² *Loc, cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan:

Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri.

Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Februari 2019.

prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

c. Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan

mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

e. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa konsep Pancasila sebagai *Philosofische Grondslag* pertama kali digagas oleh Soekarno dalam Sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Pada konsep tersebut Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang memiliki Nilai Kebangsaan, Nilai Perikemanusiaan, Nilai Demokrasi, Nilai

Kesejahteraan Sosial, dan Nilai Ketuhanan. Berbagai nilai tersebut oleh Soekarno digabungkan menjadi nilai gotong-royong, dengan kata lain Soekarno menghendaki adanya negara gotong-royong yang mampu mengakomodasi segala kepentingan masyarakat Indonesia baik dalam konteks perorangan maupun bangsa dan negara. Selain hal tersebut, berdasarkan berbagai penjelasan terkait penyusunan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, terlihat jelas bahwa Pancasila dapat menjadi satu-satunya *Philosophische Grondslag* di Indonesia dengan alasan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lebih dulu hidup bersama bangsa Indonesia sejak dahulu bahkan sebelum dirumuskannya Pancasila sendiri, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila telah menjadi jati diri, identitas, serta falsafah hidup masyarakat Indonesia.¹⁸³

Sehingga jelaslah bahwa Pancasila sepatutnya dijadikan *leitstar*, *Philosophische Grondslag*, dan

¹⁸³ Alasan tersebut oleh Kaelan disebut dengan asal mula yang tidak langsung lahirnya Pancasila sekaligus sebagai kausa materialis. Lihat: Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara, Paradigma*, Yogyakarta, 2004, hlm. 88. Pandangan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* tersebut juga didukung oleh Notonagoro yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan bintang pemandu (*guiding star*). Lihat: Notonagoro dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekertariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2006, hlm. 171.

rechtsidee bagi hukum Indonesia. Berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah dasar, Kaelan menyatakan bahwa:¹⁸⁴

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *das sollen* dan untuk itu Pancasila menjadi landasan bagi hukum untuk menciptakan cita-cita luhur yang ada dalam dunia nyata atau oleh Kaelan disebut dengan *das sein*. Sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.¹⁸⁵

Pandangan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan

¹⁸⁴ Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

¹⁸⁵ *Loc, cit*.

MPR Nomer IX/MPR/1978. Kemudian ditegaskan kembali oleh Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978 menyatakan bahwa:

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia.

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa “sumber hukum dasar nasional adalah Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.”

Selain berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, bukti bahwa Pancasila sebagai sumber dari berbagai sumber hukum di Indonesia

juga dapat terlihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan dari Kaelan, menurut Kaelan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan Kaelan terkait Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945

merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang menyatakan bahwa negara

berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁸⁶

Berdasarkan dari berbagai penjelasan yang ada dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia yang menuntun bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya Pancasila diwujudkan di dunia nyata melalui sarana hukum yang bersumber pada Pancasila itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diwujudkan dalam setiap pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila yang terjabarkan ke dalam setiap pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan kembali dalam berbagai peraturan hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm. 78.

disimpulkan juga bahwa Pancasila merupakan landasan moral etik dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.¹⁸⁷

Pandangan mengenai Pancasila sebagai falsafah dasar sekaligus sumber dari segala sumber hukum juga dapat terlihat dengan menggunakan teori dari Hans Kelsen yang dinamai oleh Kelsen dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*¹⁸⁸ atau sering dikenal dengan nama *stufenbau theory* dan juga menggunakan teori dari Hans Nawiasky yang dinamai olehnya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.¹⁸⁹

Stufenbau theory atau *stufen theory* atau teori hukum berjenjang Hans Kelsen menyatakan bahwa norma-norma hukum pada dasarnya berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi hingga pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotestis yaitu Norma Dasar atau *Grundnorm*. *Grundnorm* atau norma dasar adalah

¹⁸⁷ *Loc, cit.*

¹⁸⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York 1935, hlm. 35., dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 41

¹⁸⁹, Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

norma yang tidak lagi dibentuk oleh suatu norma, norma dasar merupakan norma yang dibentuk terlebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan bagi norma-norma lain yang ada di bawahnya sehingga norma dasar dikatakan *presupposed*.¹⁹⁰

Dalam kaitanya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau *Leitstar* di bidang hukum, teori Kelsen memposisikan Pancasila sebagai *Grundnorm*. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi gantungan bagi norma-norma hukum yang ada di bawahnya, hal tersebut sesuai dengan berbagai penjelasan di atas terkait Pancasila sebagai falsafah dasar dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan teori dari Kelsen dan berdasarkan juga dengan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011.

¹⁹⁰ Teori jenjang hukum milik Hans Kelsen tersebut diilhami dari teori Adolf Merkl. Adolf Merkl menyatakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah atau *das Doppelte Rechtsantlitz*. Dalam teorinya tersebut Adolf menjelaskan lebih lanjut bahwa suatu norma hukum ke atas dan ke bawah artinya ke atas bahwa norma hukum tersebut bersumber dan berdasar pada norma hukum yang berada di atasnya, norma hukum ke bawah artinya bahwa norma hukum tersebut menjadi sumber dan dasar bagi peraturan hukum yang berada di bawahnya. Sehingga norma hukum tersebut memiliki jangka waktu yang relatif atau *rechtskracht*. artinya bahwa apabila norma di atasnya hilang maka norma-norma yang berada di bawah juga ikut hilang. Lihat: Maria Farida Indrati S., *op, cit*, hlm. 41-42.

2. Kerangka Teoritik

a. Teori Keadilan Sebagai *Grand Theory*

John Rawls memberikan arti keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁹¹ Selanjutnya John Rawls pada dasarnya melihat keadilan masyarakat lebih pada aspek bentuk pendistribusian keadilan dalam masyarakat. Keadilan diterjemahkan sebagai *fairness* dimana prinsip tersebut dikembangkan dari prinsip utilitarian. Teori tersebut diadopsi dari prinsip maksimin, yaitu proses pemaksimalan dari sebuah hal yang minimum dalam suatu masyarakat yang dilakukan oleh setiap individu yang berada pada posisi awal di mana pada posisi tersebut belum terdapat tawar-menawar akan peran dan status seorang anggota masyarakat. Prinsip ini berusaha menjawab sejauh mungkin tentang pemaksimalan suatu hal yang minimum yang berkaitan erat dengan keuntungan kalangan masyarakat bawah yang lemah.¹⁹²

¹⁹¹ Pan Muhammad Fais, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, 2009, hal 135.

¹⁹² John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hlm.12-40.

Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls terdapat dua tujuan utama yang hendak disampaikan yakni: *Pertama*, teori ini ingin mengartikulasikan sederet prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan kondisi tertentu seseorang secara khusus untuk mendapatkan keadilan dilihat dari tindakan sosial yang dilakukan seseorang. *Kedua*, konsep keadilan distributif pada dasarnya dikembangkan dari konsep utilitarianisme dengan memberikan batasan yang lebih sesuai terhadap individu. Bahwa keadilan dipandang sebagai cara yang lebih tepat dan etis untuk memberikan keuntungan bagi individu sesuai dengan keputusan moral etis.¹⁹³

Pola pemberian konsep keadilan menurut Rawls harus diinisiasi berdasarkan posisi asli seseorang bukan karena status dan kedudukannya di ruang sosial. Cara untuk memperoleh sifat asli tersebut, seseorang harus mencapai posisi aslinya yang disebut dengan kerudung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Kondisi *veil of ignorance* tersebut bermaksud mendudukan seseorang dalam kondisi yang sama satu dengan lainnya sebagai anggota masyarakat dalam kondisi ketidaktahuan. Sehingga dengan situasi demikian, orang lain tidak mengetahui keuntungan terhadap pemberian sesuatu

¹⁹³ John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University, London, 1973, hlm. 50-57.

kepada seseorang yang telah mencapai titik “kerudung ketidaktahuan”.¹⁹⁴

Lebih lanjut, dalam kondisi “kerudung ketidaktahuan” masyarakat bertugas untuk membagikan hal-hal utama yang ingin dimiliki oleh setiap orang (*primary good*). *Primary good* merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai hak yang harus dipenuhi. Dengan demikian cara masyarakat untuk membagikan hak adalah dengan menerapkan prinsip keadilan yang terdiri dari: a) kebebasan untuk berperan dalam kehidupan politik; b) kebebasan untuk berbicara; c) kebebasan untuk berkeyakinan; d) kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri; e) kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang; f) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.¹⁹⁵

Pada kesimpulannya, keadilan John Rawls berusaha menempatkan hak setiap individu sebagaimana mestinya dengan cara melepaskan atribut kedudukan yang dimiliki dalam struktur sosial. Sehingga pendistribusian hak dilakukan secara sama rata.

b. Teori Negara Hukum

Pelopop yang melahirkan pemikiran tentang paham negara hukum adalah Plato, beliau adalah seorang filosof Yunani, yang terkenal dengan bukunya “*nomoi*”. Dari

¹⁹⁴ John Rawls yang disarikan oleh Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIS Volume 9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm.42.

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm.43.

pemikiran Plato tersebut yang akhirnya berkembang menjadi konsep *kontinental* dengan *rechtsstaat*, konsep Anglo Saxon dengan *the rule of law* dan konsep-konsep lainnya.¹⁹⁶

Konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl sampai saat ini masih terkenal atau masih sangat berpengaruh, yang mana konsepnya adalah tugas negara tidak sekedar penjaga malam, tetapi berkembang lebih luas dan aktif campur tangan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Konsep semacam ini dikenal dengan istilah *Welvaarstaat* oleh empat unsur pokok, yaitu :

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak dasar manusia;
2. Nagara didasarkan pada teori Trias Politika (pemisahan kekuasaan);
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan aturan hukum atau Undang-undang (*wetmating bestuur*)
4. Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah¹⁹⁷.

Pemikiran A.V Dicey adalah bahwa negara hukum adalah negara yang mempunyai *the rule of law*. Konsep ini

¹⁹⁶ Marwan Effendy, *op cit*, hal 32-33.

¹⁹⁷ Bambang Sutuyoso dkk, *Aspek – aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal 7.

menekankan pada tiga tolok ukur atau unsur utama dari negara hukum, yaitu:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*);
2. Persamaan di muka hukum (*equality before the law*);
3. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perseorangan (*the constitution based on individual rights*).¹⁹⁸

Pada perkembangannya konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan warga negaranya. Jadi disini keadilan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh negara di dalam menyelenggarakan negara tersebut, karena keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya. Untuk mencapai keadilan tersebut maka perlu ditanamkan kepada setiap warga negaranya tentang saling menghormati kepada setiap warga negara, hal ini diperlukan agar terjadi ketentraman dan kemakmuran. Di Indonesia, istilah negara hukum sering diartikan *rechtstaats* atau *the rule of law*. penggunaan istilah tersebut juga terdapat dalam penjelasan UUD 1945.


¹⁹⁸ H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011 hal 135.

a. Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat Chambliss dan Seidman Sebagai *Middle Ranged Theory*

Teori ini menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.¹⁹⁹ Adanya pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum ini, secara jelas Seidman menggambarannya berikut ini:²⁰⁰

¹⁹⁹ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP Press, Semarang, 2011, hlm. 10.

²⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 11.



Bagan I:

Bekerjanya Kekuatan-Kekuatan Personal Dan Sosial

Teori ini digunakan untuk menganalisis dan menguraikan berbagai macam faktor penyebab terjadinya persoalan “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”.

b. Teori Hukum Progresif Sebagai Applied Theory

Secara terminologi, dalam bahasa Inggris kata *progress* memiliki makna maju, sedangkan *progressive* memiliki makna sesuatu yang bersifat maju.²⁰¹ Sehingga hukum progresif dapat dimaknai sebagai hukum yang selalu bergerak maju atau bersifat maju mengikuti suatu

²⁰¹ Oxford Learner’s Dictionary, New Edition, Oxford University, Oxford, hlm. 342.

perubahan.²⁰² Sementara menurut Kamus Ilmiah Populer, kata progresif bermakna sesuatu yang maju terus dan berkembang terus-menerus.²⁰³ Hukum progresif dalam perkembangannya merupakan konsep pemikiran hukum baru yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo.

Ide hukum progresif pertama merupakan bentuk keprihatinan Satjipto Rahardjo atas tidak adanya pencerahan di dunia hukum serta hukum yang tidak lagi dapat menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat termasuk persoalan hukum sendiri. Pada dasarnya hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro-rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya.²⁰⁴

Sehingga dapat dinyatakan bahwa hukum progresif adalah pemikiran hukum yang berlandaskan pada ide mengubah dengan cepat, kemudian mengubah arah yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan

²⁰² Diakses melalui <https://soetandyo.wordpress.com/2010/12/11/prof-tjip-dan-ajaran-hukum-progresifnya-sebuah-pengantar-ringkas/>, *Prof. Tjip Dan Ajaran Hukum Progresifnya, Sebuah Pengantar Singkat*, diakses pada 10 Februari 2019.

²⁰³ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 2001, hlm. 628.

²⁰⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, 2004, hlm. 19.


berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya sehingga hukum itu tidak diciptakan untuk kepentingan hukum. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa menurut hukum progresif hukum diciptakan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.²⁰⁵ Berkaitan dengan pandangan tersebut maka hukum progresif menghendaki adanya hukum yang tidak bersifat final dan sekaligus tidak bersifat represif serta otonom, namun hukum yang terbangun dari kehendak untuk melindungi masyarakat secara luas dan adil.²⁰⁶

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat disimpulkan bahwa hukum progresif adalah pemikiran hukum yang menitikberatkan pada pencapaian perlindungan harga diri manusia, penjaminan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia di muka bumi, sehingga hukum progresif tidak menghendaki adanya peraturan dan penegakkan hukum yang bersifat statis. Selain itu hukum progresif juga tidak menghendaki adanya penyalahgunaan hukum yang mengakibatkan berbagai kepentingan masyarakat tercederai.

²⁰⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 154.

²⁰⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, *Op.Cit.*, hlm. 20.

3. Kerangka Pemikiran



F. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian “*belief* dasar” atau *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan “*belief* dasar” atau *world view* dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi. Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.²⁰⁷

Paradikma yang mendasari penelitian ini adalah paradikma konstruktivisme.²⁰⁸ Menurut pandangan paradikma ini, realitas hanya ada dalam konteks suatu kerangka kerja mental (konstruk) untuk berpikir tentang relitas tersebut, karena itu bersifat majemuk dan beragam.²⁰⁹ Berdasarkan pemikiran dari paradikma tersebut, maka aspek ontologi yang dikaji dalam penelitian ini adalah realitas tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan buruh dalam persoalan

²⁰⁷ Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 4.

²⁰⁸ Rahkmat Bowo Suharto, *Rekontruksi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Menuju Keberlanjutan Ekologi (Ringkasan Disertasi)*, Universitas Diponegoro, 2011, hal. 24.

²⁰⁹ *Ibid*, hal 25.

PHK. Langkah berikutnya adalah melakukan penelusuran terhadap aparat penegak hukum (hakim) sebagai pelaku pelaksana atas eksekusi tersebut. Interaksi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang pandangan para pihak terkait atas makna yang terkandung di dalam kebijakan perlindungan buruh dalam persoalan PHK. Tidak kalah pentingnya juga harus berinteraksi dengan para pencari keadilan (Penggugat dan Tergugat) terkait dengan nilai rasa keadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang yuridis sosiologis, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu deskriptif mengenai nilai-nilai keadilan untuk kepentingan masyarakat secara umum dan cara pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial mengenai perselisihan hak dan perselisihan kepentingan, penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

3. Jenis dan Sumber Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder, sebagaimana kita ketahui bahwa baik data primer maupun data sekunder keduanya saling melengkapi. Dalam rangka untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti dengan cara menginventarisasi data yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan perlindungan buruh dalam persoalan PHK.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang ada serta putusan-putusan pengadilan hubungan industrial, sehingga dapat diketahui mengapa pelaksanaan kebijakan perlindungan buruh dalam persoalan PHK mengalami kendala.

4. Lokasi Penelitian

Pengumpulan data primer dari informan penelitian maupun data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada serta untuk menggali data sekunder berupa putusan-putusan pengadilan hubungan industrial di pengadilan hubungan industri Semarang, Yogyakarta dan Kudus. Lokasi ini dipilih karena di masing-masing wilayah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda terutama terkait pelaksanaan kebijakan perlindungan buruh dalam persoalan PHK.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka untuk mendapatkan data yang tepat dalam penelitian ini, metode yang tepat dalam pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.

a. Studi Kepustakaan.

Studi dokumen atau studi pustaka merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan – bahan hukum yang

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Kegiatan ini dalam rangka untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, penemuan-penemuan atau instrumen aturan sebagai piranti hukum yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi observasi

Pengamatan atau observasi merupakan alat pengumpulan data yang tertua. Observasi ini dilakukan dalam rangka untuk merumuskan nilai-nilai yang dianggap berlaku di dalam masyarakat. Observasi di dalam penelitian dalam rangka untuk memperoleh gambaran kenyataan yang sebenarnya.

c. Studi wawancara/*intterview*

Wawancara yang dilakukan dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan sistem sistimatis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas. Wawancara ini dilakukan dengan cara tatap muka kepada responden dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dari Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial.

Wawancara ini dilakukan dalam untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan serta jawabannya dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Untuk memperoleh data yang *realibel* atau *validitas data* maka wawancara dilakukan dengan prinsip *unstructured interview*, *overted interview*, dan *viewing one another as peers*.

6. Analisis Data

Analisis data dalam disertasi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan membandingkan data sekunder dan data primer, mencari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan regulasi eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial saat ini, dan merupakan gagasan baru terkait pelaksanaan kebijakan perlindungan buruh dalam persoalan PHK yang lebih berkeadilan.

G. Orisinalitas Penelitian

No	Judul Disertasi Sejenis	Penyusun Disertasi	Hasil Penelitian Disertasi	Perbedaan Penelitian Disertasi Promovendus
1	Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Yang Dialih Dayakan	Astrini Dwi, Dari Universitas Indonesia, lulus pada	Disertasi ini membahas terkait penyelesaian perselisihan pemutusan hubngan kerja yang melibatkan	Sementara itu penelitian promovendus berkaitan dengan perlindungan buruh dalam persoalan PHK

		2009.	pekerja yang dialih dayakan di PT. Bank Negara Indonesia.	yang berbasis keadilan. Adapun lokasi penelitian tidak hanya di Bank namun berbagai institusi yang berada di Semarang, Yogyakarta, dan Kudus
2	Rekontruksi Regulasi Eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial Yang Berbasis Nilai Keadilan	Arpangi, lulus dari Universitas Islam Sultan agung, pada 2019.	Penelitian disertasi ini membahas rekonstruksi pelaksanaan regulasi terkait eksekusi putusan peradilan terkait perselisihan hubungan industrial yang berbasis keadilan	Sementara itu penelitian promovendus berkaitan dengan perlindungan buruh dalam persoalan PHK yang berbasis keadilan. Adapun lokasi penelitian tidak hanya di Bank namun berbagai institusi yang berada di Semarang, Yogyakarta, dan Kudus

3	Aspek Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Hubungan Industrial	Aam Suyamah, lulus dari UNS, pada 2019.	Penelitian disertasi ini membahas mekanisme penyelesaian dan pengimplementasian hukum acara perdata dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Sementara itu penelitian promovendus berkaitan dengan perlindungan buruh dalam persoalan PHK yang berbasis keadilan. Adapun lokasi penelitian tidak hanya di Bank namun berbagai institusi yang berada di Semarang, Yogyakarta, dan Kudus
---	--	---	--	---

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kontribusi Penelitian; Penelitian yang Relevan dan Kebaruan Penelitian; dan Kerangka Berpikir

BAB II : Tinjauan pustaka yang digunakan untuk menganalisis permasalahan.

BAB III : Berisi pembahasan mengenai pelaksanaan polit hukum

perlindungan buruh dalam sengketa pemutusan hubungan kerja saat ini.

BAB IV : Berisi penjelasan mengenai kelemahan-kelemahan terkait pelaksanaan polit hukum perlindungan buruh dalam sengketa pemutusan hubungan kerja saat ini.

BAB V : Berisi penjelasan terkait rekonstruksi pelaksanaan polit hukum perlindungan buruh dalam sengketa pemutusan hubungan kerja Yang Berkeadilan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai penyusunan kebijakan baru yang mampu memberikan solusi dalam menjawab persoalan pelaksanaan polit hukum perlindungan buruh dalam sengketa pemutusan hubungan kerja saat ini.

BABVI : Penutup. Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari semua hal yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu serta rekomendasi yang diajukan.